

**KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA ADAT
DAYAK KENYAH DALAM PENYELESAIAN PEWARISAN
(Studi di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur)**

TESIS



Nama : NUR DJANAH
NIM : 23921058

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA ADAT
DAYAK KENYAH DALAM PENYELESAIAN PEWARISAN
(Studi di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur)**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Nur Djanah

No. Pokok Mhs : 23921058

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Sidang Pendadaran Tesis Program Studi
Kenotariatan Program Magister**

Pembimbing 1

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta,

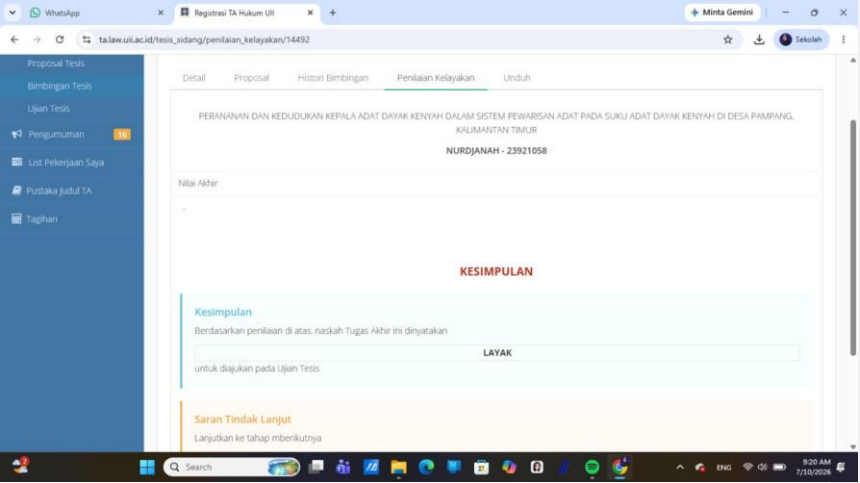


Mengetahui

**Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

BUKTI ACC DOSEN PEMBIMBING



MOTTO DAN PESEMBAHAN

MOTTO

*Meneliti dengan hati,
menulis dengan ilmu,
mengabdikan dengan karya.*

PERSEMBAHAN

Tesis ini khusus penulis persembahkan kepada:

Allah SWT

Nabi Besar Muhammad SAW

Suami saya Muhammad Ibrahim

Anak-anak saya M. Noor Syaefullah dan Naura Nur Fatimah Zahra

Mama tercinta Hj. Fatimah

Teman-teman saya Ratu Amanda, Yogi Vitagora, dan Muhammad Fajar Rizky

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Djanah
No. Induk MHS : 23921058

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul **“KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA ADAT DAYAK KENYAH DALAM PENYELESAIAN PEWARISAN (Studi di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur)”**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada diri saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah yang ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (butir no 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, apabila saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "**KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA ADAT DAYAK KENYAH DALAM PENYELESAIAN PEWARISAN (Studi di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Islam Indonesia. Dengan segala keterbatasan dan tantangan yang dihadapi selama proses penelitian dan penyusunan, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan berkat doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak.

Penyusunan tesis ini tidaklah mudah dan membutuhkan dedikasi serta kerja keras yang tinggi. Dalam perjalanannya, penulis mengalami berbagai tantangan, baik dalam pengumpulan data, analisis, hingga penyajian hasil penelitian. Namun, berkat bantuan, motivasi, serta masukan dari berbagai pihak, semua rintangan dapat dilewati, dan tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing, memberikan arahan, serta berbagi ilmu dan pengalaman selama proses penelitian hingga penyusunan tesis ini.

2. Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek akademik, serta memberikan motivasi bagi penulis untuk terus belajar dan berkembang.
3. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh baik dalam hal fasilitas maupun administratif, sehingga proses akademik penulis dapat berjalan dengan lancar.
4. Dosen-dosen Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia, yang telah membagikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan dan menjadi inspirasi dalam penyelesaian tesis ini.
5. Kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, serta materiil. Tanpa doa dan kasih sayang mereka, penulis tidak akan mampu menyelesaikan studi ini dengan baik.
6. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan menjadi teman diskusi yang menyenangkan selama perkuliahan dan penyusunan tesis.
7. Narasumber penelitian, yang telah bersedia meluangkan waktu serta berbagi informasi yang sangat berharga untuk keperluan penelitian ini.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam

penyelesaian tesis ini. Setiap bantuan yang diberikan, sekecil apa pun, sangat berarti bagi penulis.

Tesis ini disusun dengan penuh dedikasi dan usaha maksimal. Namun, penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan ke depannya. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, khususnya dalam bidang Hukum Kenotariatan. Semoga tesis ini juga dapat menjadi referensi yang berguna bagi para mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bidang yang sama.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia akademik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan kemudahan bagi kita semua dalam perjalanan menuntut ilmu.

Yogyakarta,.....

Penulis

Nur Djanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
BUKTI ACC DOSEN PEMBIMBING.....	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Manfaat Penelitian	
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinil Penelitian	
F. Kerangka Teori.....	
1. Teori Ketaatan Hukum	
2. Hukum Waris.....	
3. Sistem Hukum Waris Adat	
G. Metode Penelitian.....	
1. Tipe Penelitian.....	
2. Objek dan Subyek Penelitian	
3. Pendekatan Penelitian	
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	
5. Teknik Pengumpulan Data	
6. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian.....	
H. Pertanggung Jawaban Sistematika dan Penulisan.....	
BAB II KAJIAN TEORETIK TENTANG KETAATAN HUKUM, SISTEM PEWARISAN ADAT DAN SENGKETA PEWARISAN ADAT	
A. Kajian tentang Ketaatan Hukum.....	
1. Pengertian tentang Ketaatan Hukum.....	

2.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketaatan Hukum
3.	Indikator-Indikator tentang Ketaatan Hukum
4.	Ketaatan Hukum dan Kesadaran Hukum
B.	Kajian tentang Sistem Pewarisan Adat
1.	Pengertian tentang Pewarisan dan Sistem Pewarisan Adat.....
2.	Unsur-Unsur Pewarisan Adat
3.	Sistem Pewarisan Adat.....
4.	Asas-Asas Hukum Waris Adat
5.	Macam-Macam Harta Warisan dalam Hukum Adat
6.	Golongan Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat
C.	Kajian tentang Sengketa dalam Pewarisan Adat
1.	Pengertian Sengketa Waris Adat
2.	Faktor-faktor yang Menyebabkan Sengketa Waris Adat.....
3.	Penyelesaian Sengketa Waris Adat
BAB III KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA ADAT DAYAK KENYAH ATAS PENYELESAIAN PEWARISAN DI DESA PAMPANG, KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	
A.	Gambaran Umum Sistem Pewarisan Suku Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
B.	Analisis Ketaatan Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah terhadap Keputusan Penyelesaian Pewarisan oleh Kepala Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.....
C.	Upaya Hukum yang Ditempuh oleh Masyarakat Suku Dayak Kenyah terhadap Keputusan Kepala Adat Dayak Kenyah dalam Penyelesaian Pewarisan
BAB IV PENUTUP	
A.	Kesimpulan
B.	Saran.....
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

Commented [MS1]: Apa maksudnya? Kok sama?
Bukankah Ketaatan Hukum dan Kesadaran Hukum?

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 3. 1 Tingkat Ketaatan Masyarakat Adat Kenyah terhadap Putusan Waris

Commented [MS2]: Halaman tersendiri

ABSTRAK

Commented [MS3]: Tidak perlu underline

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketaatan masyarakat terhadap keputusan Kepala Adat Dayak Kenyah dalam penyelesaian pewarisan di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Rumusan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana ketaatan masyarakat hukum adat Dayak Kenyah terhadap keputusan penyelesaian pewarisan oleh Kepala Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur? 2) Upaya hukum apa yang ditempuh oleh masyarakat Suku Dayak Kenyah atas ketidaktaatan terhadap keputusan kepala adat Dayak Kenyah dalam penyelesaian pewarisan?. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum sosiologis. Objek pada penelitian ini adalah tanah ulayat yang menjadi objek sengketa waris pada masyarakat hukum Dayak Kenyah di Desa Pampang. Subyek penelitian ini adalah masyarakat adat dan Kepala Adat Dayak Kenyah. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketaatan masyarakat hukum adat Dayak Kenyah terhadap putusan kepala adat secara umum tergolong tinggi. Namun demikian, dalam realitas sosial yang semakin dipengaruhi oleh modernisasi, pendidikan, dan akses terhadap sistem hukum nasional, terdapat sejumlah kasus di mana pihak tertentu merasa tidak puas terhadap keputusan adat, terdapat 31 sengketa waris pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, hanya ditemukan 2 kasus yang tidak menaati putusan dari kepala adat Dayak Kenyah. Upaya hukum yang ditempuh oleh masyarakat suku Dayak Kenyah terhadap keputusan kepala adat Dayak Kenyah dalam penyelesaian pewarisan adalah melakukan musyawarah ulang, pihak yang keberatan diberi kesempatan menyampaikan alasan ketidakpuasannya. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, kepala adat dapat menjatuhkan sanksi adat kepada pihak yang tidak menaati keputusan. Sanksi adat dalam masyarakat Dayak Kenyah memiliki fungsi represif dan restoratif. Jika pihak bersengketa tidak terima maka dapat ditempuh jalur hukum formal melalui pengadilan negara.

Kata-kata Kunci: Ketaatan, Hukum Waris Adat, dan Dayak Kenyah.

Commented [MS4]: tegak

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the community's obedience to the decision of the Dayak Kenyah Traditional Head in settling inheritance in Pampang Village, Samarinda City, East Kalimantan. The formulation of the problem studied is as follows: 1) How is the compliance of the Dayak Kenyah customary law community with the decision to settle the inheritance by the Dayak Kenyah Customary Head in Pampang Village, Samarinda City, East Kalimantan? 2) What legal remedies have been taken by the Dayak Kenyah people for disobedience to the decision of the Dayak Kenyah traditional head in settling the inheritance? The research method used is a type of sociological law research. The object of this study is customary land which is the object of inheritance disputes in the Dayak Kenyah legal community in Pampang Village. The subjects of this study are indigenous peoples and Dayak Kenyah Traditional Heads. The approach of this research is a legislative, sociological, and case approach. Data collection techniques by means of interviews, document studies, and literature studies. The data analysis used in this study is qualitative descriptive. The results of the study show that the level of compliance of the Dayak Kenyah customary law community with the decision of the customary head in general is relatively high. However, in a social reality that is increasingly influenced by modernization, education, and access to the national legal system, there are a number of cases where certain parties are dissatisfied with customary decisions, there are 31 inheritance disputes in the Dayak Kenyah customary law community in Pampang Village, only 2 cases were found that did not obey the decision of the Dayak Kenyah customary head. The legal remedy taken by the Dayak Kenyah tribe against the decision of the Dayak Kenyah traditional head in settling the inheritance is to conduct re-deliberation, the objecting party is given the opportunity to express the reason for their dissatisfaction. If the deliberation does not result in an agreement, the customary head can impose customary sanctions on parties who do not obey the decision. Customary sanctions in the Dayak Kenyah community have repressive and restorative functions. If the disputing party does not accept it, formal legal channels can be taken through the state court.

Keywords: *Obedience, Customary Heirloom Law, and Dayak Kenyah.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam dan keragaman budaya serta adat istiadat pada setiap pulau yang berbeda satu sama lainnya. Setiap keragaman tersebut memiliki ciri khas tersendiri dalam menerapkan sistem hukum adat pada masing-masing daerah. Dalam tiap-tiap pulau, misalnya: pulau Sulawesi, pulau Kalimantan, pulau Jawa, dan pulau lainnya, tidak hanya dihuni oleh satu suku saja melainkan terdapat beberapa macam suku yang mana meskipun mereka berada dalam kepulauan yang sama namun penerapan hukum adatnya tetap berbeda. Misalnya kepulauan Kalimantan, yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, terdapat berbagi suku dan adat yang berbeda-beda.

Pluralisme hukum waris di Indonesia membuktikan bahwa hingga saat ini belum ada unifikasi hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang berlaku bersumber dari hukum waris adat, hukum waris agama Islam dan hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan produk kolonial. Hal ini merujuk pada peraturan peralihan Pasal 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang memberlakukan peraturan hukum pada zaman Belanda selama belum ada dibentuk peraturan hukum yang baru menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ini.¹

¹ Bravo Nangka. 2019. "Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan". *Lex Privatum*. Volume 7. Nomor 3. hlm. 145.

Hukum Waris Adat adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan Hukum Adat. Hukum Waris Adat adalah norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang imaterial, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya dari harta dimaksud. Bentuk harta kekayaan materiil dapat berupa tanah, perhiasan, senjata, dan lain-lain, sedangkan bentuk harta kekayaan imaterial dapat berupa nama kebesaran.²

Menurut sistem kekerabatannya terdiri atas sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental. Pada setiap sistem kekerabatan terdapat proses peralihan harta waris berbeda-beda. Seperti pada masyarakat patrilineal, apabila terjadi putus perkawinan karena suami wafat maka istri berkewajiban tetap mengurus semua harta perkawinan yang ditinggalkan beserta anak-anaknya.³ Pada masyarakat parental, jika terjadi putus perkawinan karena suami atau istri wafat maka suami atau istri yang hidup meneruskan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga yang mengurus harta perkawinan dan anak-anak dengan memperhatikan adanya pesan (“amanah”, “wasiat”, Islam; “*Weling*”, Jawa) dari yang wafat ketika hidupnya. Kemudian pada masyarakat matrilineal, dikenal dengan perkawinan *semendo* (semenda), yaitu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan dari pihak ibu, apabila seorang suami meninggal maka harta pencaharian seorang suami

² Tolib Setiady. 2018. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta. hlm. 281.

³ Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 188.

akan diwariskan kepada saudara-saudaranya sekandung beserta keturunan saudara-saudara perempuan sekandung.⁴

Penduduk Kalimantan Timur, secara garis besar dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu kelompok suku bangsa Melayu dan kelompok suku bangsa Dayak. Kelompok suku bangsa Melayu tinggal di daerah pesisir pantai dan daerah sepanjang tepi sungai. Suku-suku yang termasuk dalam kelompok suku bangsa ini meliputi: suku bangsa Bulungan, Tidung, Berau, Bajau dan Kutai. Suku bangsa Melayu yang datang belakangan ini meliputi suku bangsa Banjar dan Bugis.⁵

Penduduk yang mendiami daerah-daerah pedalaman adalah suku Dayak yang berjumlah 41 anak suku/puak yang terbagi atas 12 Suku Dayak di Kalimantan Barat, 7 Suku Dayak di Kalimantan Selatan, 6 Suku Dayak di Kalimantan Tengah, dan 12 Suku Dayak di Kalimantan Timur. Beberapa suku-suku bangsa Dayak yang terbilang mayoritas antara lain: Dayak Banuak, Dayak Bahau, Dayak Tunjung, Dayak Kayan, Dayak Punan, Dayak Berusu dan Dayak Kenyah.

Antara 41 sub-suku Dayak terdapat suku Dayak Kenyah yang mayoritas terdapat di Desa Pampang, Kalimantan Timur. Suku Dayak Kenyah pada awalnya banyak terdapat di Kota Samarinda, ibukota Provinsi Kalimantan Timur.⁶ Namun karena banyaknya pendatang di Kota Samarinda tersebut, Pemerintah Kalimantan Timur berinisiatif memindahkan ke desa Pampang agar

⁴ Tolib Setiady, *op. cit.* hlm. 289.

⁵ Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara. 1992. *Profil Provinsi Republik Indonesia Kalimantan Timur*. Jakarta: PT Intermedia. hlm. 89.

⁶ Siti Susyanthi. 2009. "Analisis Mengenai Eksistensi Hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur". *Tesis*. Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. hlm. 1.

kebudayaan suku Dayak Kenyah tidak punah. Desa Pampang berjarak 40 km atau 1 jam 30 menit perjalanan normal dari pusat Kota Samarinda. Desa Pampang merupakan salah satu objek wisata di Kalimantan Timur.

Suku Dayak Kenyah menganut sistem kekeluargaan Parental. Parental ialah menarik garis keturunan baik melalui garis Bapak dan garis Ibu. Oleh karena itu, pada sistem tersebut tidak ada perbedaan antara keluarga dari Bapak dan Ibu, juga tidak membedakan gender baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan Dayak Kenyah dianggap satu keluarga besar terkait dengan sifat sosial budaya tanpa perbedaan kelompok. Tetapi dalam pencatatan keturunan, yang dicatat hanyalah keturunan laki-lakinya.

Pada suku Dayak Kenyah sering terjadi sengketa adat, sengketa tersebut biasanya berhubungan dengan waris. Obyek sengketanya adalah tanah. Sering terjadinya sengketa ini dikarenakan tanah yang menjadi objek waris dianggap oleh suku Dayak Kenyah sebagai salah satu modal dasar untuk menjamin kehidupannya. Penyelesaian sengketa waris pada suku Dayak Kenyah tersebut biasanya diselesaikan lewat kepala adat suku Dayak Kenyah. Hal ini dikarenakan kepala adat sangat dipercaya dan dianggap memiliki hak dan kemampuan dalam penyelesaian sengketa adat apapun termasuk di dalamnya pewarisan. Secara *de facto*, sistem pewarisan adat Dayak Kenyah bersifat kolektif dan patriarkis, dengan hak waris lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Namun, dalam beberapa kasus, perempuan juga dapat mewarisi jika memenuhi syarat adat tertentu.

Kepala Adat pada suku Dayak Kenyah berfungsi sebagai legitimator proses ini, tetapi keputusannya seringkali tidak terdokumentasi secara tertulis,

dan hanya mengandalkan tradisi lisan. Hal ini rentan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika berhadapan dengan sistem hukum negara yang mensyaratkan bukti tertulis.

Perselisihan muncul akibat perkembangan sosial dan penurunan ekonomi masyarakat hukum adat tersebut. Dalam kasus yang ditemukan, ada satu pihak ingin mempertahankan sistem pewarisan tradisional, sementara pihak lain menginginkan pembagian yang lebih merata termasuk hak pengelolaan individual atas sebagian tanah. Ada juga yang mengusulkan penjualan benda pusaka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kepala Adat setempat turun tangan menyelesaikan sengketa ini melalui musyawarah adat yang diadakan di rumah lamin (rumah adat tempat berkumpulnya suku Dayak Kenyah). Dalam proses penyelesaiannya, Kepala Adat menegaskan pentingnya mempertahankan prinsip kolektivitas dalam pewarisan adat sambil menawarkan solusi kompromi. Proses ini ditutup dengan ritual adat untuk mengesahkan kesepakatan yang dicapai. Penyelesaian secara adat ini menghadapi tantangan ketika salah satu pihak membawa kasus ini ke pengadilan negeri, mengacu pada hukum waris pada hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbeda dengan ketentuan adat. Selain itu, tekanan ekonomi dan perubahan nilai di kalangan generasi muda turut memperumit penerapan penyelesaian secara adat.

Kasus ini menyoroti ketegangan antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, serta tantangan dalam mempertahankan sistem pewarisan tradisional di tengah perubahan sosial dan ekonomi. Penyelesaian yang ideal memerlukan penguatan kelembagaan adat, harmonisasi dengan sistem hukum

positif, serta upaya pelestarian nilai-nilai budaya di tengah pengaruh moodern. Berdasarkan hal di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait “Ketaatan Masyarakat Terhadap Keputusan Kepala Adat Dayak Kenyah dalam Penyelesaian Pewarisan (Studi di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana ketaatan masyarakat hukum adat Dayak Kenyah terhadap keputusan penyelesaian pewarisan oleh Kepala Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur?
2. Upaya hukum apa yang ditempuh oleh masyarakat Suku Dayak Kenyah atas ketidaktaatan terhadap keputusan kepala adat Dayak Kenyah dalam penyelesaian pewarisan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai ialah sebagai berikut ini.

1. Untuk menganalisis ketaatan masyarakat terhadap keputusan Kepala Adat Dayak Kenyah dalam penyelesaian pewarisan pada Suku Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang ditempuh oleh masyarakat Suku Dayak Kenyah atas ketidaktaatan terhadap keputusan kepala adat Dayak Kenyah dalam penyelesaian pewarisan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penulis berharap melalui riset berikut bisa menjadi tolak ukur riset hukum yang berkaitan pada riset penulis, khususnya mengenai peranan dan kedudukan Kepala Adat Dayak Kenyah dalam sistem pewarisan adat pada Suku Dayak Kenyah, kendala pembagian waris pada sistem pewarisan adat pada Suku Dayak Kenyah, serta pelaksanaan penyelesaian sengketa pewarisan adat pada suku Dayak Kenyah di Desa Pampang. Penulis berharap riset ini dapat memperbanyak dan memperluas ilmunya pada bidang hukum pada umumnya, hukum agraria, hukum adat, dan bidang hukum kenotariatan. Penulis juga berharap riset berikut dapat memperluas materi literasi umum yang ada di perpustakaan Universitas Islam Indonesia terutama pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Selain kegunaan teoretis yang sudah penulis sebutkan, diharapkan juga bermanfaat dari segi praktis untuk menambah pemahaman para masyarakat dan tokoh masyarakat hukum adat Dayak Kenyah ataupun bagi para pihak yang berhubungan dengan bidang hukum terkhususnya hukum kenotariatan dan hukum adat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi solusi praktis dalam penyelesaian permasalahan peranan dan kedudukan Kepala Adat Dayak Kenyah dalam sistem pewarisan adat pada Suku Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinil Penelitian

Penulis mencoba untuk melakukan penelitian dari sudut pandang yang berbeda. Berikut beberapa penelitian serupa yang sudah pernah dilakukan. Penulis akan menggambarkan beberapa penelitian yang pernah diteliti mengenai sistem pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah. Kemudian penulis akan menjelaskan perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan dengan tema berhubungan dengan sistem pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak dipaparkan seperti pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Implementasi Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait Pembagian Harta Warisan Keluarga di Suku Dayak Kenyah Samarinda. ⁷	Asmoro Putri	Sama-sama membahas sistem pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah.	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu, berfokus pada pembagian harta warisan pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah dan kaitannya dengan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada penyelesaian sengketa pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah dan ketaatan masyarakat adat tersebut terhadap putusan Kepala Suku.
2	Pelaksanaan Pewarisan	Chairina Rachmitavidya	Sama-sama membahas	Perbedaannya adalah pada penelitian

⁷ Asmoro Putri. 2015. "Implementasi Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait Pembagian Harta Warisan Keluarga di Suku Dayak Kenyah Samarinda". *Tesis*. Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang.

	Masyarakat Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. ⁸		sistem pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.	terdahulu, berfokus pada pelaksanaan pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah, sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada penyelesaian sengketa pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah dan ketaatan masyarakat adat tersebut terhadap putusan Kepala Suku.
3	Kedudukan Perempuan Dayak Kenyah Bakung dalam Sistem Pewarisan di Desa Pampang Kota Samarinda. ⁹	Gloriana	Sama-sama membahas sistem pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu, berfokus pada kedudukan perempuan pada pelaksanaan pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah, sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada penyelesaian sengketa pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah dan ketaatan masyarakat adat tersebut terhadap putusan Kepala Suku.
4	Eksistensi Damang (Kepala Adat) dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Masyarakat Dayak Ngaju di	Norwili, H. Syaikh, Maimunah, Armitha	Sama-sama membahas peran Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa waris.	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu, berfokus pada eksistensi kepala adat dalam penyelesaian sengketa waris, selain itu

⁸ Chairina Rachmitavidya. 2010. "Pelaksanaan Pewarisan Masyarakat Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur". *Tesis*. Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

⁹ Gloriana. 2016. "Kedudukan Perempuan Dayak Kenyah Bakung dalam Sistem Pewarisan di Desa Pampang Kota Samarinda". *Tesis*. Program Studi Pembangunan Sosial Universitas Mulawarman Samarinda.

	Kalimantan Tengah. ¹⁰			penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada penyelesaian sengketa pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah dan ketaatan masyarakat adat tersebut terhadap putusan Kepala Suku dan objek penelitian adalah Suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur.
5	Analisis Mengenai Eksistensi Hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. ¹¹	Siti Susyanthi	Sama-sama membahas hukum adat Dayak Kenyah di Kalimantan Timur.	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu, berfokus pada pemilikan hak atas tanah adat pada suku Dayak Kenyah, sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada penyelesaian sengketa pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah dan ketaatan masyarakat adat tersebut terhadap putusan Kepala Suku.
6	Prinsip Waris Adat dalam Masyarakat Dayak. ¹²	Khairunnisa	Sama-sama membahas sistem pewarisan pada masyarakat	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu, berfokus pada prinsip waris adat pada masyarakat

¹⁰ Norwili, dkk. 2021. "Eksistensi Damang (Kepala Adat) dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah". *Penelitian Dasar Interdisipliner*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

¹¹ Siti Susyanthi. *op. cit.*

¹² Khairunnisa. 2019. "Prinsip Waris Adat dalam Masyarakat Dayak". *Tesis*. Pascasarjana Program Magister Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin.

			hukum adat Dayak.	hukum adat Dayak secara keseluruhan, sedangkan dalam penelitian ini penulis spesifik ke Suku Dayak Kenyah dan berfokus pada penyelesaian sengketa pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah dan ketaatan masyarakat adat tersebut terhadap putusan Kepala Suku.
7	Pengaruh Adat Istiadat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Studi Kasus Suku Dayak. ¹³	Yuni Priskila Ginting, Irvin Atara.	Sama-sama membahas sistem pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak.	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu, berfokus pada pengaruh adat terhadap sistem waris adat istiadat pada masyarakat hukum adat Dayak secara keseluruhan, sedangkan dalam penelitian ini penulis spesifik ke Suku Dayak Kenyah dan berfokus pada penyelesaian sengketa pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah dan ketaatan masyarakat adat tersebut terhadap putusan Kepala Suku.
8	Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Suku Dayak Tunjung-Benuaq di Kabupaten Kutai Barat Provinsi	Adam Paulus.	Sama-sama membahas perihal pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak di	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu, berfokus pada sistem waris pada masyarakat hukum adat Dayak Tunjung Benuaq, sedangkan dalam penelitian ini

¹³ Yuni Priskila Ginting, dkk. 2024. "Pengaruh Adat Istiadat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Studi Kasus Suku Dayak". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. Vol. 3. No. 3. hlm. 402.

	Kalimantan Timur. ¹⁴		Kalimantan Timur.	penulis spesifik ke Suku Dayak Kenyah dan berfokus pada penyelesaian sengketa pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah dan ketaatan masyarakat adat tersebut terhadap putusan Kepala Suku.
9	Sistem Pewarisan Adat Suku Dayak Agabaq di Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur. ¹⁵	Victor Ola Tokan	Sama-sama membahas perihal pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan Timur.	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu, berfokus pada sistem waris pada masyarakat hukum adat Dayak Agabaq, sedangkan dalam penelitian ini penulis spesifik ke Suku Dayak Kenyah dan berfokus pada penyelesaian sengketa pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah dan ketaatan masyarakat adat tersebut terhadap putusan Kepala Suku.
10	Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Warisan pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dustin Tengah, Kabupaten Barito Selatan,	Rikawati	Sama-sama membahas perihal peranan Kepala Adat pada sistem pewarisan masyarakat hukum adat Dayak.	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu, berfokus pada sistem waris pada masyarakat hukum adat Dayak Lawangan Paku Karau, sedangkan dalam penelitian ini penulis spesifik ke Suku Dayak Kenyah dan berfokus pada ketaatan

¹⁴ Adam Paulus. 2006. "Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Suku Dayak Tunjung-Benuaq di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur". *Tesis*. Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

¹⁵ Victor Ola Tokan. 2011. "Sistem Pewarisan Adat Suku Dayak Agabaq di Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur". *Tesis*. Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

	Kalimantan Tengah. ¹⁶			masyarakat adat tersebut terhadap putusan Kepala Suku.
--	----------------------------------	--	--	--

Dari sepuluh penelitian di atas memiliki persamaan yang dikaji yaitu sistem pewarisan pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah dan perbedaan yang jelas antara penulis dan peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai ketaatan masyarakat terhadap keputusan Kepala Adat Dayak Kenyah dalam penyelesaian pewarisan di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

F. Kerangka Teori

1. Teori Ketaatan Hukum

Hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Sementara itu, ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka ketaatan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, ketaatan pada

¹⁶ Rikawati. 2003. "Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Warisan pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dustin Tengah, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah". *Tesis*. Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

dasarnya melibatkan dua variabel, masing-masing adalah hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka ketaatan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Ketaatan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum semata, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi. ¹⁸ Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat H.C Kelman bahwa masalah ketaatan hukum yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, sebagai berikut:¹⁹

- a. *Compliance*, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini bukan didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.
- b. *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap hukum ada bukan karena intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk

¹⁷ Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 186.

¹⁸ Ibid. hlm. 207.

¹⁹ Soerjono Soekanto. 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni. hlm. 54.

patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan, oleh karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai objek frustrasi tersebut dengan mengadakan identifikasi.

- c. *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum oleh karena secara intrinstik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah komformitas yang didasarkan pada motivasi secara instintif. Pusat kekuatan dari proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilai terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Dengan mengetahui ketiga proses ini maka dapat diidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu.

Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka.

Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku. Teori kepatuhan hukum telah diteliti pada ilmu-ilmu social khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.²⁰

2. Hukum Waris

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan menjadi bagian terkecil dari hukum kekerabatan. Hukum waris berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, hal ini dikarenakan waris akan terjadi apabila terjadi peristiwa kematian di keluarga. Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses

²⁰ Munir Fuady. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 75.

meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Oleh karena hal tersebut, istilah hukum waris memiliki unsur yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak serta kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan penjelasan di atas, hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut serta akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya. Hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah bersumber dari Hukum Islam, Hukum Adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Proses terjadinya waris bersifat otomatis diturunkan jika terjadi peristiwa kematian dari seseorang.

3. Sistem Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dan dari generasi ke generasi berikutnya. Menurut Soepomo, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada

turunannya”, yang mana proses ini telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.²¹

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, akan tetapi walaupun pada bentuk kekerabatannya yang sama belum tentu berlaku kewarisan yang sama pula.²² Hukum waris adat terdapat 3 macam sistem pewarisan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem di mana harta peninggalan tidak terbagi bagi secara perorangan.
- b. Sistem kewarisan individual, merupakan sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan, dibagi-bagikan secara perorangan atau individual.
- c. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi, hanya diwarisi oleh seorang anak.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum sosiologis.

Penelitian hukum sosiologis merupakan riset yang tujuannya guna

²¹ Soerjono Soekanto. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 93-94.

²² Hilman Hadikusuma. *op. cit.* hlm. 8.

mendapatkan pemahaman hukum melalui cara empirik yang langsung menuju objek penelitian.²³ Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder guna informasi awal dan melanjutkannya menggunakan data primer di lapangan ataupun masyarakat, mengkaji perihal ketaatan masyarakat terhadap keputusan Kepala Adat Dayak Kenyah dalam penyelesaian pewarisan di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

2. Objek dan Subyek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah tanah ulayat yang menjadi objek harta yang menjadi pengakuan keputusan Kepala Adat Dayak Kenyah, objek waris pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Subyek penelitian ini terdiri dari masyarakat hukum adat Dayak Kenya dan Kepala Adat Dayak Kenyah.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), yaitu penelitian terhadap produk hukum dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang dalam hal ini adalah pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.²⁴

²³ Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. hlm. 51.

²⁴ Nasution, B.J. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 92.

- b) Pendekatan sosiologis (*sociology approach*), yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.²⁵ Berdasarkan atas hal tersebut, maka di dalam penelitian ini pendekatan tersebut diaplikasikan dengan mempelajari dan meneliti definisi, klasifikasi, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c) Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penelitian terhadap penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dan masyarakat.²⁶

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka yang dapat diperoleh dari hasil penjumlahan atau pengukuran suatu variabel. Data kuantitatif mempunyai sifat objektif dan dapat ditafsirkan sama oleh semua orang. Data kualitatif menunjukkan pada suatu keadaan, proses, atau kejadian termasuk dalam golongan atau suatu pihak tertentu adalah data yang diperoleh melalui rekaman, wawancara, atau bahan tertulis seperti undang-undang, dokumen, dan buku-buku.²⁷

Sumber data adalah tempat di mana dapat didapatkannya data penelitian.²⁸ Sumber-sumber data tersebut terdiri dari:

a. Data Primer

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Muhammad Fajar, dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 321.

²⁷ Muhamad Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group. hlm. 136-138.

²⁸ *Ibid.* hlm. 138

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan ahli waris dan Kepala Adat Dayak Kenyah dengan mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan terkait penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lisan dan tulisan, seperti buku-buku, jurnal, dokumen, dan peraturan perundang-undangan.²⁹ Data sekunder yang peneliti pakai dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan daya ikat secara yuridis seperti Pancasila, peraturan perundang-perundang, dan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat dan hukum Islam.³⁰ Pada penelitian ini maka bahan hukum primer yang dipakai antara lain, sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Kompilasi Hukum Islam

3) Putusan Kepala Adat Dayak Kenyah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah, jurnal hukum, buku-buku dan

²⁹ *Ibid.* hlm. 139.

³⁰ *Ibid.* hlm. 133.

makalah yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder berguna untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.³¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara mendapatkan sebuah informasi dengan tanya jawab secara langsung kepada narasumber. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dialog antara dua orang atau lebih secara terarah dan mendalam, dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai topik yang perlu di bahas atau dijawab dengan fungsi untuk memperoleh informasi mengenai berbagai permasalahan yang ada sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang akan diteliti.³² Wawancara pada penelitian ini menggali informasi mengenai ketaatan masyarakat terhadap keputusan Kepala Adat Dayak

³¹ *Ibid.* hlm. 134.

³² *Ibid.* hlm. 152.

Kenyah dalam penyelesaian pewarisan di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dalam rangka memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah ketaatan masyarakat terhadap keputusan Kepala Adat Dayak Kenyah dalam penyelesaian pewarisan di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dokumen sebagai objek penelitian di dalamnya terkandung informasi atau keterangan yang dapat dijadikan dasar untuk menjawab, menjelaskan, dan memecahkan masalah penelitian.³³

c. Studi Pustaka

Studi pustaka atau yang biasa disebut sebagai studi literatur merupakan metode pengumpulan data sekunder berupa serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan membaca, mencatat, mengkaji, dan mengelola data yang dikumpulkan tersebut. Studi pustaka dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku atau majalah terkait penelitian. Dalam hal ini berkaitan dengan ketaatan masyarakat terhadap keputusan Kepala Adat Dayak Kenyah dalam penyelesaian pewarisan di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.³⁴

6. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian

Pengolahan dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif ialah mengorganisasikan atau menata jenis data secara kualitatif, sehingga data

³³ *Ibid.* hlm. 144.

³⁴ *Ibid.* hlm. 145.

tersebut dapat dibaca dan diartikan secara jelas. Pengolahan data kualitatif diawali dengan tahap mengorganisasikan data yang didapat dengan rapi, sistematis, dan selengkap mungkin, selanjutnya peneliti melakukan koding terhadap data-data yang sudah didapatkan dengan cara mengklasifikasikan data-data yang sudah didapat dan dirangkai menjadi satu kesatuan, dan membuat simpulan atau abstraksi atas temuan-temuan yang didapatkan saat penelitian. Kemudian pengolahan data secara kuantitatif adalah suatu cara mengorganisasikan ataupun menata data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat dibaca dan dapat ditafsirkan. Proses pengolahan data tersebut dilakukan melalui proses editing, koding, dan tabulating.³⁵

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, dengan cara mengidentifikasi dan menemukan pola yang ada dalam data-data yang sudah didapat, selanjutnya peneliti akan mengklasifikasi tema tersebut dengan memberi label, definisi, dan deskriptif.³⁶

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Peneliti akan menyusun hasil penelitian ini dalam bentuk tesis yang dibagi dalam Bab I - Bab IV dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian serta metode penelitian dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan di lapangan.

³⁵ *Ibid.* hlm. 162.

³⁶ *Ibid.* hlm. 174-185.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan gambaran umum tentang hukum dan teori dasar yang berhubungan dengan penelitian. Membahas perihal konsep pewarisan pada hukum perdata, Hukum Islam, dan hukum adat, konsep struktur kepemimpinan adat Dayak Kenyah, dan tinjauan tentang penyelesaian sengketa pewarisan.

Bab III Pembahasan. Bab ini mengacu pada Bab II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan. Bab ini terdiri menjadi 2 (dua) bagian: *Pertama*, memuat ketaatan masyarakat terhadap keputusan Kepala Adat Dayak Kenyah dalam penyelesaian pewarisan pada Suku Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. *Kedua*, upaya hukum yang ditempuh oleh masyarakat Suku Dayak Kenyah atas ketidaktaatan terhadap keputusan kepala adat Dayak Kenyah dalam penyelesaian pewarisan.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORETIK TENTANG KETAATAN HUKUM, SISTEM PEWARISAN ADAT DAN SENGKETA PEWARISAN ADAT

A. Kajian tentang Ketaatan Hukum

1. Pengertian tentang Ketaatan Hukum

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana-rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing.

Menurut Abdul Manan, hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.³⁷

Hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Ketaatan muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Ketaatan hukum adalah

³⁷ Abdul Manan. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Kencana: Jakarta. hlm. 2.

ketaatan kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Pada mulanya, ketaatan hukum sebagian besar berkisar pada pola pikir yang beranggapan bahwa ketaatan dalam diri warga masyarakat merupakan faktor yang menentukan sebagai sahnya suatu hukum. Ajaran ini dinamakan paham *rechtsgefühl* (perasaan memiliki atau berhak) serta *rechtsbewusstsein* (ketaatan hukum). Masalah ketaatan hukum bersumber pada ketidakserasian proporsional antara pengadilan sosial oleh penguasa, ketaatan para warga masyarakat dan kenyataan dipatuhi hukum positif tertulis.

Ada baiknya untuk mendapatkan masalah-masalah tersebut dimasukkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu dalam wadah negara kesejahteraan (*welfare-state*). Ada anggapan yang menyatakan, bahwa ketaatan hukum bukan merupakan suatu penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Namun ketaatan hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak, oleh karena keadilan yang diharapkan oleh warga masyarakat.³⁸

³⁸ Soerjono Soekanto. 1983. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 129.

Beni Ahmad Saebeni juga menyatakan pendapatnya, ketaatan hukum adalah keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.³⁹ Dengan demikian, maka ketaatan hukum adalah ketaatan bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan serta pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada **hakikatnya** ketaatan hukum adalah ketaatan akan adanya atau terjadinya “kebatilan” atau “*onrecht*”, tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu.

Commented [MS5]: ...hakikatnya

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketaatan Hukum

Seseorang tidak dapat mengembangkan ketaatan hukum dengan sendirinya. Seseorang dapat mematuhi hukum tanpa memperhatikan pengaruh lain. Mengenai faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum menurut Utrecht, menegaskan bahwa ada beberapa pembenaran untuk mengikuti hukum, seperti:⁴⁰

- a. Karena adanya pengetahuan dan pemahaman tentang hakikat dan tujuan hukum.
- b. Karena individu merasa bahwa peraturan tersebut benar-benar merupakan hukum dan mereka memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.

³⁹ Beni Ahmad Saebeni. 2006. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 197.

⁴⁰ R Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 52.

- c. Karena seseorang merasa perlu untuk menerima peraturan demi mencapai ketentraman. Dia melihat peraturan sebagai hukum secara rasional dan menganggap penerimaan rasional ini sebagai respons terhadap adanya sanksi hukum. Untuk menghindari kesulitan, orang memilih untuk mematuhi peraturan hukum karena pelanggaran akan mengakibatkan sanksi.
- d. Karena masyarakat menginginkannya. Banyak orang tidak mempertanyakan apakah sesuatu itu menjadi hukum atau tidak. Mereka tidak memperhatikannya sampai mereka melanggar dan merasakan dampaknya. Mereka baru merasakan adanya hukum ketika kepentingan mereka dibatasi oleh peraturan yang berlaku.
- e. Karena adanya paksaan (sanksi). Orang malu atau khawatir dianggap asosial jika mereka melanggar aturan sosial atau hukum.⁴¹

Menurut B. Kutschinsky dalam bukunya Soerjono Soekanto, faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
- d. Pola-pola perilaku hukum.⁴²

3. Indikator-Indikator tentang Ketaatan Hukum

Menurut Soerjono, hakikat ketaatan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali. hlm. 159.

⁴³ *Ibid.* hlm. 152.

a. *Compliance*

Suatu ketaatan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Ketaatan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, ketaatan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. *Identification*

Penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti-penting hubungan ini.

c. *Internalization*

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik ketaatan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari

pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat ketaatan tertinggi, di mana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

4. Ketaatan Hukum dan Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah pemahaman tentang nilai seseorang dibandingkan dengan hukum yang ada. Kesadaran berasal dari kata kesadaran yang artinya memahami, merasakan, mengetahui atau memahami. Kesadaran hukum dapat berarti kesadaran, keadaan seseorang yang benar-benar memahami hukum serta fungsi dan peran hukum bagi dirinya sendiri dan masyarakat di sekitarnya.⁴⁴ Kesadaran hukum juga berarti kesadaran hukum, kesadaran bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan rakyat, kesadaran bahwa rakyat mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.

Ketaatan hukum dan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali demi untuk meningkatkan ketaatan hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. Soerjono Soekanto membagi ketaatan hukum menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Ketaatan hukum positif, identik dengan “ketaatan hukum”.
- b. Ketaatan hukum negatif, identik dengan “ketidaktaatan hukum”.⁴⁵

Kesadaran hukum harus dibedakan dari perasaan hukum. Jika keadilan adalah keputusan yang timbul seketika (spontan), maka keadilan adalah keputusan yang diterima secara tidak langsung melalui pemikiran

Commented [MS6]: Apa maksudnya? Kok sama?
Bukankah Ketaatan Hukum dan Kesadaran Hukum?

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 153.

⁴⁵ *Op. Cit.* hlm. 13.

yang rasional dan beralasan. Konsep hukum ini sering dibentuk oleh keadilan sosial. Kesadaran hukum tidak lebih dari pandangan manusiawi tentang apa yang benar. Pandangan hidup masyarakat tidak hanya merupakan hasil refleksi rasional, tetapi juga terbentuk di bawah pengaruh berbagai faktor, seperti agama, ekonomi, dan politik.⁴⁶

Kesadaran hukum mengacu pada ketaatan terhadap hukum yang ditandai dengan ancaman sanksi. Ini belum termasuk sanksi hukum. Formula nilai yang secara ilmiah diterapkan oleh masyarakat hukumlah yang memiliki nilai intrinsik dalam hubungannya dengan hukum yang ada atau yang akan datang.⁴⁷ Ketaatan berarti tunduk, patuh, ketaatan berarti ketundukan adalah ketundukan kepada seseorang atau sesuatu. Oleh karena itu, menghormati aturan merupakan prasyarat bagi masyarakat untuk dapat mengikuti aturan main (hukum).

Ketaatan hukum seringkali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai *variable* bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan *variable* tergantung. Selain itu ketaatan hukum dapat merupakan *variable* antara, yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Perilaku yang nyata dapat terwujud dalam ketaatan hukum, namun hal itu tidak dengan sendirinya hukum mendapat dukungan sosial. Dukungan sosial hanya diperoleh, apabila ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada

Commented [MS7]: Apa maksudnya? Kok sama...

Commented [MS8]: Titik

⁴⁶ Syamsarina, dkk. 2022. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat". *Jurnal Selat*. Vol 10. No. 1. hlm. 83.

⁴⁷ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 194.

kepuasan hukum, oleh karena kepuasan merupakan hasil pencapaian hasrat akan keadilan. Pada umumnya ketaatan hukum dikaitkan dengan kesadaran atau efektivitas hukum. Dengan kata lain, ketaatan hukum menyangkut masalah apakah kesadaran hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

Commented [MS9]: ????

B. Kajian tentang Sistem Pewarisan Adat

1. Pengertian tentang Pewarisan dan Sistem Pewarisan Adat

Pewarisan merupakan peralihan hak dan kewajiban (kekayaan) dari seseorang yang telah wafat (pewaris) kepada penerima yang sah (ahli waris). Dengan pengertian lain, pewarisan adalah perpindahan kekayaan almarhum kepada satu atau beberapa pihak yang berhak. Pewarisan adat merupakan mekanisme pengalihan serta peralihan penguasaan dan kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, dengan memperhatikan garis ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku secara adat. Pada hakikatnya, pewarisan adat berperan sebagai sistem yang memungkinkan perpindahan kekayaan antar keturunan secara berkesinambungan.

Dalam disiplin ilmu hukum, pewarisan adat (sering disebut pula sebagai *erfrecht* atau waris adat) merupakan suatu institusi atau sistem hukum yang mengatur proses peralihan harta kekayaan, hak, kewajiban, status, dan kedudukan sosial seseorang yang telah meninggal dunia (*de cuius*) kepada para ahli warisnya, yang beroperasi di dalam dan dijiwai oleh keseluruhan kosmos masyarakat hukum adat. Esensinya, pewarisan adat bukan sekadar peristiwa peralihan harta benda secara horisontal

(*vermogensovergang*), melainkan suatu proses sosial-legal yang bersifat vertikal dan komunal untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*) itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatannya bersifat holistik, mengintegrasikan aspek kebendaan (*materieel*) dengan aspek kedudukan dan relasi sosial (*personelijk*).⁴⁸

Secara filosofis, tujuan utama pewarisan adat bukanlah untuk memenuhi kehendak individu pewaris sebagaimana dalam hukum perdata Barat, melainkan untuk memelihara kesinambungan generasi, menjaga keseimbangan sosial, dan melestarikan hubungan antara dunia orang hidup dengan leluhur. Harta warisan, khususnya harta pusaka atau harta asal (seperti tanah ulayat, benda-benda sakral, gelar adat), dipandang sebagai amanah (*trust*) dari nenek moyang yang harus dikelola oleh generasi penerus untuk kepentingan kolektif.⁴⁹ Konsekuensinya, prinsip utama yang sering ditemui adalah keabadian harta dalam lingkungan keluarga atau komunitas, yang dimanifestasikan melalui larangan menjual harta pusaka ke luar komunitas.

Dari segi struktur, sistem pewarisan adat sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang dianut masyarakat bersangkutan. Pada masyarakat patrilineal, garis keturunan laki-laki menjadi poros utama, sehingga hak waris dan kedudukan adat beralih kepada anak laki-laki atau saudara laki-laki pewaris. Sebaliknya, dalam masyarakat matrilineal, harta pusaka diwariskan dari *mamak* (saudara laki-laki ibu) kepada *kemenakan* (anak

⁴⁸ Bushar Muhammad. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha. hlm. 39.

⁴⁹ Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat dan Memuat Asas-Asas*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 7.

dari saudara perempuan), sementara harta pencarian (*harta suarang*) dapat diwariskan kepada anak. Sementara itu, masyarakat parental atau bilateral cenderung mengakui hak waris yang relatif setara antara anak laki-laki dan perempuan, meski dengan pembagian peran dan jenis harta yang berbeda. Model pewarisannya pun beragam: dapat bersifat individual, kolektif (kepada suatu kelompok kekerabatan seperti *fam* atau marga), atau kombinasi keduanya.

Sistem pewarisan adat merupakan sistem pewarisan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, yang tidak bergantung pada ketentuan tertulis. Pernyataan ini disampaikan oleh Djojodigono, yang mengungkapkan bahwa hukum adat adalah pranata hukum yang tidak bersumber dari regulasi resmi. Pewarisan adat merupakan kegiatan untuk pengalihan dan penerusan kekayaan, mencakup aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang berlangsung dari pewaris kepada ahli waris, baik selama masa hidup maupun pasca kematian. Berdasarkan atas cara-cara bagaimana dan oleh siapa harta peninggalan itu diwaris atau dikuasai, secara garis besar sistem pewarisan menurut hukum adat dapat dibedakan menjadi tiga pokok, yaitu:

- a. Sistem pewarisan individual, yang merupakan sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing.
- b. Sistem pewarisan kolektif, yang merupakan sistem dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemiliknya dan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan,

menggunakan, memanfaatkan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

- c. Sistem pewarisan mayorat, yang mana pengurusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi ini dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga.⁵⁰

2. Unsur-Unsur Pewarisan Adat

Secara formal unsur-unsur pewarisan adat ialah sebagai berikut:⁵¹

a. Harta Benda Warisan Adat

Dalam perspektif umum, warisan merujuk pada seluruh harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal, baik telah mengalami pembagian atau belum, atau bahkan tidak dimaksudkan untuk dibagi. Konsep pembagian pada hakikatnya mengandung makna bahwa harta warisan tersebar kepemilikannya di antara para ahli waris, dengan catatan bahwa kepemilikan tidak bersifat mutlak individual, melainkan memiliki fungsi sosial yang signifikan. Terdapat pula kategori warisan yang secara objektif tidak dapat terbagi karena karakteristik, kondisi, serta kegunaan benda yang bersangkutan. Warisan menurut tradisi kebudayaan mencakup dua kategori utama: harta berwujud dan harta tidak berwujud. Harta berwujud meliputi: sebidang tanah, konstruksi tempat tinggal, perlengkapan pakaian

⁵⁰ Laksanto Utomo. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 103.

⁵¹ Sonny, D.J, dkk. 2020. *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat*. Jatinangor: UNPAD Press. hlm. 30.

tradisional, perhiasan perempuan, sarana transportasi, harta bersama, harta bawaan, dan sejenisnya. Adapun harta tidak berwujud merujuk pada: kedudukan sosial tradisional, gelar adat, kewajiban, pengetahuan mistis, pesan sakral, atau kesepakatan yang berlaku.

b. Pewaris dan Ahli Waris

Pewaris merupakan subjek yang menguasai kekayaan yang akan dialihkan atau didistribusikan kepada ahli waris setelah meninggal dunia. Dengan demikian, pewaris adalah pemilik harta peninggalan. Adapun ahli waris merujuk pada pihak yang memperoleh legitimasi untuk menerima warisan.⁵² Pada umumnya, ahli waris terdiri dari kerabat terdekat dalam garis keturunan berikutnya, yakni keturunan langsung yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga pewaris. Prioritas utama pewarisan jatuh kepada anak-anak kandung.⁵³

3. Sistem Pewarisan Adat

Indonesia selain dikenal dengan sistem kekerabatan, juga terdapat sistem hukum adat yang disebut dengan sistem pewarisan. sistem hukum adat mengacu pada aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur bagaimana harta atau kekayaan akan dibagikan setelah seseorang meninggal dunia. Dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Sistem Individual

⁵² Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. hlm. 203.

⁵³ C. Dewi Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 76.

Sistem pewarisan individual merupakan mekanisme pembagian pusaka di mana tiap-tiap ahli waris memperoleh bagian untuk menguasai serta memiliki unsur harta benda warisan sesuai porsi yang ditetapkan. Pola pembagian ini umumnya diterapkan dalam lingkungan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental, yakni kelompok sosial yang memiliki ikatan keluarga yang longgar, tidak terikat ketat pada rumah kerabat atau rumah orang tua, dan anggota keluarganya telah menyebar di berbagai tempat kediaman.⁵⁴

Ciri hakiki Sistem Pewarisan Individual terletak pada kemungkinan pembagian harta peninggalan di antara para ahli waris. Ketentuan ini selaras dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta norma-norma keislaman, yang berlaku pula dalam lingkungan kekerabatan adat, seperti pada struktur keluarga Jawa dengan sistem kekerabatan bilateral atau parental, maupun pada komunitas keluarga Lampung yang menganut sistem patrilineal. Pada dasarnya, pola pembagian ini umumnya berlaku dalam kerangka keluarga yang memiliki otonomi relatif dan tidak terikat secara ketat pada ikatan kekerabatan yang rigid.

b. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat pada hakikatnya merupakan varian dari sistem pewarisan kolektif, dengan karakteristik khusus di mana pengelolaan serta pengalihan kewenangan atas unsur harta yang tidak terpecah diserahkan kepada putra sulung yang berperan sebagai koordinator rumah

⁵⁴ Sigit, S.N. 2016. *Sistem Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam. hlm. 37.

tangga atau pemimpin keluarga, menggantikan posisi orang tua dalam struktur kepemimpinan keluarga.⁵⁵

Sistem pewarisan mayorat memiliki kekhasan tersendiri dalam mekanisme pengalihan warisan. Pada sistem ini, segenap atau mayoritas harta keluarga diwariskan kepada seorang keturunan tunggal. Warisan leluhur tetap utuh dan tidak terbagi, melainkan dikelola secara eksklusif oleh pewaris tertentu. Dalam konteks masyarakat patrilineal seperti di Lampung dan Bali, harta peninggalan dikendalikan oleh anak tertua laki-laki. Sebaliknya, pada masyarakat matrilineal semende di Sumatera Selatan dan Lampung, pengalihan warisan dipercayakan kepada anak tertua perempuan. Khusus untuk masyarakat adat Lampung Pesisir, mereka menerapkan sistem pewarisan mayorat laki-laki sebagai tradisi pewarisan yang dominan.⁵⁶

Sistem Pewarisan mayorat memiliki kesamaan substansial dengan sistem pewarisan kolektif, dengan mekanisme pengalihan kewenangan atas harta yang tidak terpecah diberikan kepada anak sulung yang mengemban tanggung jawab memimpin rumah tangga atau menggantikan posisi orang tua sebagai pemimpin keluarga. Perbedaan mendasar dengan sistem kolektif terletak pada mekanisme suksesi kepemimpinan dan pengalihan hak, di mana anak tertua mendapatkan mandat untuk menjalankan fungsi kepemimpinan keluarga, menggantikan peran ayah atau ibu dalam struktur kekeluargaan.

⁵⁵ Laksanto Utomo. *Op. Cit.*

⁵⁶ Subekti, dkk. 2020. "Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan di Indonesia". *Jurnal Aktual Justice*. Vol. 5. No. 1. hlm. 67.

c. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif merujuk pada proses pengalihan kepemilikan unsur harta benda dari pewaris kepada para ahli waris, di mana warisan tersebut dikelola secara bersama-sama tanpa pembagian yang terpisah. Dalam konstruksi ini, setiap ahli waris memperoleh hak untuk mengelola, memanfaatkan, serta menikmati hasil dari warisan yang dimaksud, dengan tetap mempertahankan kesatuan kepemilikan dan penguasaan.⁵⁷

Hakikat sistem pewarisan kolektif terletak pada mekanisme peralihan harta yang diperoleh sekelompok ahli waris secara bersama-sama, tanpa pembagian yang eksplisit, sedemikian rupa sehingga tampak sebagai kesatuan hukum kerabat yang utuh. Warisan tersebut dimiliki secara bersama, dengan para ahli waris memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan hasilnya, namun tidak dapat melakukan pembagian secara individual. Konstruksi kepemilikan semacam ini mirip dengan pola yang berlaku dalam masyarakat matrilineal, di mana hak penggunaan lebih diutamakan daripada hak pemilikan mutlak.⁵⁸

4. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Kerangka hukum waris adat memperlihatkan karakteristik yang berbeda dengan sistem pewarisan barat. Sistem tersebut tidak mengadopsi konsep "*legitieme portie*" atau bagian mutlak yang lazim dalam ketentuan BW pasal 913, di mana hak waris telah ditetapkan secara ketat untuk setiap ahli waris atas porsi tertentu dari harta benda warisan. Selain itu, mekanisme

⁵⁷ Sigit, S.N. *Op. Cit.* hlm. 40

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 66.

hukum waris adat tidak mengakui hak ahli waris untuk sewenang-wenang menuntut pembagian harta warisan, sebagaimana tercantum dalam klausul kedua pasal 1066 BW. Namun, apabila seorang ahli waris memiliki kebutuhan mendesak atau kepentingan yang signifikan, dan secara sah berhak atas warisan, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pemanfaatan harta warisan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat bersama para ahli waris lainnya.⁵⁹

Pembagian hukum waris adat tidak memiliki kaidah atau aturan yang baku. Karakteristik ini membedakannya dengan sistem kewarisan Islam maupun tradisi hukum Barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terlepas dari ketiadaan patokan definitif, terdapat beberapa prinsip pokok dalam mekanisme pembagian waris adat yang didasarkan pada kaidah umum hukum adat di Nusantara.⁶⁰

a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas terkait dengan sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mengandaikan ketaatan mendalam tentang Dzat Ilahi sebagai pengawas mutlak, pencipta semesta, dan hakim yang maha adil. Keyakinan bahwa Yang Maha Kuasa senantiasa mengawasi setiap tindakan manusia akan mencegah konflik di antara ahli waris ketika pewaris meninggal dunia. Pembagian harta bukan menjadi fokus utama, melainkan memelihara keharmonisan antar anggota keluarga dan keturunan pewaris.

b. Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan

⁵⁹ C. Dewi Wulansari. *Op. Cit.* hlm. 21

⁶⁰ Sonny, D.J, dkk. *Op. Cit.* hlm. 48

Hak Terkait dengan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, mengandung prinsip kesetaraan dan kebersamaan hak atas harta waris. Pembagian warisan dilaksanakan secara adil, memerhatikan aspek kemanusiaan, dengan mempertimbangkan kondisi setiap ahli waris, terutama mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Pendekatan ini menjamin perlakuan yang setara dan bermartabat dalam proses pewarisan, mengutamakan keadilan sosial dan solidaritas antar anggota keluarga.

a. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas ini berkaitan dengan sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”. Berdasarkan sila persatuan tersebut, dalam ranah hukum waris adat dapat dieksplorasi konsepsi mengenai prinsip keselarasan, yakni suatu pendekatan yang diupayakan untuk mempertahankan relasi kekerabatan yang kondusif dan damai dalam pengelolaan, pemanfaatan, serta pembagian warisan baik pada harta yang belum terbagi maupun yang telah terdistribusikan.

b. Asas Musyawarah dan Mufakat

Dalam proses pembagian harta waris, tidak diperkenankan tindakan yang bersifat memaksakan kehendak antar anggota atau mengajukan tuntutan tanpa mempertimbangkan kepentingan seluruh ahli waris. Apabila timbul perselisihan di antara para ahli waris, maka segenap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, yang berusia lanjut atau muda tanpa kecuali, wajib menyelesaikan permasalahan

secara arif melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, dengan semangat kerukunan dan perdamaian.

c. Asas Keadilan dan Parimirma

Pewarisan hendaknya menghasilkan pembagian yang selaras bagi seluruh penerima harta waris, mencakup ahli waris berdasarkan garis keturunan maupun mereka yang terikat melalui pengakuan kekerabatan sesuai norma adat setempat. Dari keragaman rasa keadilan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, terdapat pemahaman umum tentang keadilan berdasarkan asas parimirma yakni sikap penuh welas asih terhadap para anggota keluarga pewaris, yang mempertimbangkan latar belakang, posisi, kontribusi, karya, serta jejak historisnya; sehingga meskipun diperhitungkan secara proporsional dalam pembagian benda warisan.

5. Macam-Macam Harta Warisan dalam Hukum Adat

Merujuk pada pemahaman yang lazim, warisan atau secara lengkap unsur harta warisan yang kerap disebut harta peninggalan mencakup seluruh benda, baik yang memiliki wujud konkret (*materiil*) maupun yang bersifat abstrak (*immateriil*), seperti: kedudukan atau peranan adat; tanggung jawab kekerabatan. Adapun mengenai benda yang dapat diidentifikasi secara fisik yang ditinggalkan oleh seorang ahli waris, baik telah mengalami pembagian atau belum, atau bahkan tidak dapat terbagi. Ketika mengkaji unsur harta warisan, pada hakikatnya kita menelaah nilai kekayaan seorang pewaris baik yang masih menjalani kehidupan maupun telah meninggal dunia. Selanjutnya, perhatian difokuskan pada kemungkinan pembagian benda

tersebut, yang dapat dikategorikan dalam tiga kondisi: telah terbagi, belum terbagi, atau tidak dapat terbagi. Kategori terakhir dapat dirinci lebih lanjut menjadi dua varian: tidak dapat terbagi secara permanen dan tidak dapat terbagi dalam rentang waktu tertentu.

Konsep pembagian pada hakikatnya mengandung makna bahwa warisan tersebar kepemilikannya di antara para pewaris, dengan catatan bahwa penguasaan atas warisan tidak bermakna kepemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial. Menurut kearifan Hukum Adat, penguasaan warisan masih dilingkupi oleh semangat kerukunan dan kebersamaan, yakni dipengaruhi oleh ikatan persatuan keluarga serta rasa tali persaudaraan yang kuat. Meskipun demikian, dalam perkembangan kontemporer, terutama di wilayah perkotaan, terdapat keluarga-keluarga modern yang mungkin telah mengalami pergeseran cara pandang. Namun, pola pikir yang semata-mata mengutamakan kepentingan perseorangan dan kebendaan bukanlah cerminan sejati watak dan kepribadian bangsa Indonesia.

Untuk mengkaji asal-muasal, kedudukan unsur harta yang diwariskan, serta menganalisis kemungkinan pembagian atau ketidakbagiannya, termasuk pengkajian mendalam tentang hak dan kewajiban yang melekat, penelaahan ini bertujuan mengungkap mekanisme pewarisan dan pelestarian adat yang sangat bergantung pada struktur sosial masyarakat setempat baik yang bercirikan *patrilinial*, *matrilinial*, ataupun *parental*. Adapun kategorisasi unsur harta warisan atau harta peninggalan secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Harta Warisan Kedudukan/Jabatan Adat

Kedudukan adat atau jabatan adat yang diwariskan secara genealogis merupakan warisan *immateriil*, seperti misalnya Posisi Pemimpin Adat dan Pejabat Tradisional. Konsekuensinya, tidak setiap individu dapat menduduki peran tersebut, sehingga tidak seluruh anggota komunitas adat akan menjadi pewaris atau ahli waris dari kedudukan atau jabatan adat yang dimaksud.

Dalam lingkungan masyarakat *patrilinial* dan *matrilinial* yang memiliki ikatan kekerabatan sangat kohesif, warisan kedudukan/jabatan adat mencakup serangkaian hak dan kewajiban sebagai anggota Dewan Adat. Peran mereka meliputi upaya menjaga tatanan tradisional, menyelenggarakan prosesi adat, mengelola sarana dan prasarana tradisional. Tanggung jawab tersebut mencakup kepemimpinan dalam kesatuan kerabat sedarah, pengelolaan rumah tangga bersama, serta pengurusan harta kekayaan adat termasuk penguasaan wilayah tanah kerabat. Mereka berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan internal kekerabatan. Dalam proses pengaturan warisan adat, pewaris bertanggung jawab sepenuhnya kepada majelis musyawarah kekerabatan.⁶¹

b. Harta Warisan Asal

Harta asal merujuk pada seluruh kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak awal, mencakup warisan maupun barang bawaan yang dimasukkan ke dalam perkawinan, dengan kemungkinan

⁶¹ Sigit, S.N. *Op. Cit.* hlm. 55.

bertambah sepanjang masa pernikahan hingga akhir hayat. Perbedaan antara harta asal dan harta pencarian dilakukan dengan memperhatikan asal-usul kepemilikan. Harta asal yang dimaksud adalah kekayaan yang diperoleh pewaris bersama pasangan selama ikatan perkawinan, hingga terputusnya hubungan akibat kematian atau perceraian. Harta pencarian, baik milik suami maupun istri, pada prinsipnya merupakan seluruh aset yang diraih selama perkawinan, yang lazim disebut harta bersama. Dalam pembahasan harta asal, secara prinsip dapat dibagi menjadi dua kategori: harta peninggalan dan harta bawaan.⁶²

c. Harta Warisan Bersama

Harta bersama merupakan kekayaan yang diraih pasangan suami-istri sepanjang masa pernikahan. Kepemilikan tersebut dapat dihasilkan melalui upaya tunggal suami, usaha mandiri istri, atau kontribusi bersama kedua belah pihak. Berkenaan dengan perolehan kekayaan tersebut, terdapat yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang menegaskan melalui Putusan Nomor 51/K/Sip/1956 tertanggal 7 September 1956, yang menguraikan bahwa: “Menurut Hukum Adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam harta bersama (gono-gini), meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri.”

Merujuk pada keterangan sebelumnya, konsep harta bersama yang diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung merujuk pada seluruh pendapatan pasangan suami-istri sepanjang ikatan perkawinan,

⁶² *Ibid.* hlm. 58.

tidak termasuk harta asal atau harta pemberian yang melekat pada harta asal. Kategori ini mencakup harta pencarian bersama, tanpa mempertimbangkan tingkat partisipasi istri dalam aktivitas ekonomi. Meskipun seorang istri hanya berperan dalam pengelolaan domestik dan pengasuhan anak, sementara suami menjadi pencari nafkah utama, seluruh penghasilan tetap diklasifikasikan sebagai hasil usaha bersama pasangan.⁶³

6. Golongan Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat

Pada umumnya para ahli waris yang pertama dan utama adalah anak, mencakup janin yang masih berada dalam kandungan ibunya sepanjang lahir dan bertahan hidup, selanjutnya disusul atau berbarengan dengan keturunan adalah pasangan suami-istri. Namun, dalam kerangka sistem pewarisan adat, keturunan tidak selalu menempati posisi utama, terutama ketika ditelaah melalui struktur kekerabatan *unilateral* (*patrilineal* dan *matrilineal*) serta *bilateral* (*parental*). Penetapan pewaris yang berhak menerima unsur harta benda warisan akan sangat dipengaruhi oleh pola kekerabatan yang berlaku, baik bertumpu pada garis patrilineal, matrilineal, maupun parental.

a. Ahli Waris Patrilineal

Dalam struktur sosial yang mengedepankan garis keturunan leluhur *patriarkal*, pewaris utama adalah keturunan laki-laki. Anak perempuan secara tradisional tidak diakui sebagai ahli waris yang sah. Sesuai dengan norma kekerabatan unilateral, khususnya sistem

⁶³ *Ibid.* hlm. 64.

patrilineal, kedudukan anak perempuan tersingkirkan dari jalur pewarisan harta.

Dalam konstruksi pewarisan patrilineal, kedudukan ahli waris dibatasi secara ketat pada keturunan laki-laki, mengecualikan partisipasi perempuan dari jalur pewarisan utama. Peluang keterlibatan perempuan dalam suksesi warisan sangat terbatas, dengan pengecualian spesifik: status sebagai janda pewaris yang memperoleh hak pakai atas harta peninggalan suaminya atau melalui mekanisme perkawinan strategis yang disebut “perkawinan ambil pria”. Mekanisme perkawinan tersebut mencakup proses pernikahan tanpa pembayaran mahar tradisional, di mana pihak laki-laki bergabung ke dalam struktur kekerabatan pihak perempuan, berposisi ganda sebagai menantu dan anak angkat. Konstruksi sosial ini bertujuan memastikan keberlangsungan garis keturunan, dengan harapan keturunan laki-laki akan menjadi penerus utama dalam sistem kekerabatan yang bersangkutan.

Berdasarkan prinsip fundamental sistem pewarisan patrilineal, pembagian hak waris diatur secara berjenjang dengan memperhatikan garis keturunan laki-laki, yang mencakup kategori berikut :1) Anak laki-laki sulung; 2) Anak laki-laki lain yang bungsu; 3) Anak perempuan; 4) Anak tidak sah; 5) Anak Angkat; 6) Janda; 7) Bapak, paman dan saudara.⁶⁴

b. Ahli Waris Matrilineal

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 72.

Pada hakikatnya, dalam struktur sosial matrilineal, pewaris sah adalah keturunan perempuan, sementara keturunan laki-laki secara ideologis tidak termasuk dalam garis pewarisan. Posisi keturunan perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat matrilineal memperlihatkan perbedaan mendasar dibandingkan dengan status keturunan laki-laki pada masyarakat patrilineal. Dalam tatanan patrilineal, kedudukan keturunan laki-laki diatur berdasarkan sistem hukum ayah, yang mengindikasikan penguasaan penuh oleh pranata “kebapakan”.

Dalam struktur sosial matrilineal, pranata kewarisan ditandai oleh dominasi kelompok genealogis perempuan. Sistem pewarisan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pewaris perempuan, melainkan melibatkan partisipasi aktif saudara laki-laki dari garis keturunan ibu. Kategori pewaris dalam masyarakat matrilineal mencakup: 1) Anak perempuan; 2) Anak laki-laki; 3) Anak tidak Sah; 4) Anak angkat, anak tiri, dan anak akuan; 5) Ahli waris janda/duda.⁶⁵

c. Ahli Waris Parental/Bilateral

Dalam struktur sosial yang menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral yakni sistem yang menelusuri garis keturunan melalui jalur ayah dan ibu terdapat kesetaraan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pewarisan. Keduanya memiliki hak yang setara untuk menerima bagian waris dari orang tua, baik terhadap harta asal maupun harta bersama.

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 83.

Kecenderungan watak pewarisan parental menerapkan sistem pembagian harta yang memperkenankan setiap ahli waris memperoleh bagian secara perseorangan. Sistem pewarisan bilateral ini paling lazim ditemukan dalam pranata sosial masyarakat Nusantara, mencakup wilayah seperti Pulau Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan Aceh, serta kini semakin diadopsi oleh keluarga-keluarga kontemporer yang meskipun berlatar sosial unilateral (patrilineal/matrilinial). Susunan golongan ahli waris dalam masyarakat parental dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Anak pria dan wanita; 2) Anak tidak sah; 3) Anak Angkat; dan 4) Janda/Duda.⁶⁶

C. Kajian tentang Sengketa dalam Pewarisan Adat

1. Pengertian Sengketa Waris Adat

Sengketa merupakan pertikaian atau perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak, jika sengketa secara umum terjadi pada masyarakat, maka dalam hal perkara kewarisan atau waris ini sengketa terjadi antara orang yang masih dalam ikatan keluarga. Sengketa waris merupakan perselisihan yang terjadi antara anggota keluarga disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah disebabkan karena tidak ada kesepakatan antara para ahli waris dalam menetapkan bagian, atau juga dapat disebabkan oleh berbagai sebab.

Sengketa waris yang terjadi yang terjadi antara anggota keluarga biasanya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, yakni melalui musyawarah, tetapi juga tidak sedikit permasalahan sengketa waris dapat

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 85.

diselesaikan melalui pengadilan, hal ini terbukti dengan adanya data yang menunjukkan bahwa perkara sengketa waris merupakan salah satu kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang ada ditengah masyarakat.

Permasalahan tentang kewarisan merupakan masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasa utama dalam hukum Islam, karena permasalahan ini selalu ada di setiap keluarga dan rentan terjadinya konflik dimasyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan. Serta tidak ada kesepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Sengketa Waris Adat

a. Faktor Ekonomi

Dinamika perekonomian kerap menjadi katalisator munculnya perselisihan dalam mekanisme pewarisan, di mana motivasi penguasaan atau tuntutan bagian warisan digerakkan oleh situasi finansial para ahli waris. Disparitas ekonomi antarkelompok ahli waris dapat memicu kecenderungan pihak dengan kapasitas ekonomi superior untuk menguasai harta warisan, sementara pihak dengan kondisi ekonomi terbatas berupaya memperoleh porsi yang signifikan guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, fluktuasi ekonomi berpotensi mendorong ahli waris mengajukan klaim terhadap harta peninggalan pasca meninggalnya pewaris, yang berujung pada konflik seputar pembagian warisan.

b. Faktor kurang harmonisnya para ahli waris dalam keluarga

Ketidakharmonisan yang dimaksud merujuk pada relasi antar ahli waris dalam keluarga pewaris, yang mengakibatkan kesenjangan kondisi sosial ekonomi. Dalam konteks tersebut, terdapat kecenderungan sikap abai antar anggota keluarga terhadap kondisi sosial ekonomi masing-masing ahli waris. Perbedaan perspektif yang semula tidak tampak kini berkembang menjadi pemicu konflik, sehingga menimbulkan gesekan dan perselisihan dalam dinamika hubungan keluarga.

Ketidakharmonisan hubungan keluarga para ahli waris dapat bermula dari kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung, sehingga memicu perselisihan akibat terbatasnya pemenuhan kebutuhan hidup. Fenomena ini kerap muncul ketika ahli waris yang berperan sebagai penopang ekonomi keluarga berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga merasa memperoleh bagian warisan yang tidak proporsional. Ketimpangan pembagian harta waris tersebut berpotensi menciptakan ketegangan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perpecahan dan rusaknya sistem hubungan kekeluargaan.

Faktor kurang harmonis hubungan keluarga para ahli waris sesungguhnya menjadi landasan pokok gugatan terhadap pembagian harta warisan. Menurut kajian mendalam, persoalan tersebut lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi para ahli waris serta dinamika saling menghormati dalam sistem keluarga. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketidakselarasan hubungan antar anggota keluarga para ahli

waris turut memengaruhi timbulnya sengketa pembagian warisan, yang selanjutnya diikuti tuntutan pembagian harta benda pasca perceraian.

- c. Faktor salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban membagi harta warisan setelah pewaris meninggal dunia

Salah satu faktor yang memicu perselisihan dalam pembagian warisan adalah sikap pihak yang menguasai harta peninggalan namun mengabaikan tanggung jawab untuk mendistribusikannya kepada seluruh ahli waris. Permasalahan ini terungkap melalui gugatan yang diajukan oleh salah seorang ahli waris, yang menyoroti pelanggaran terhadap hak-hak waris. Pada awalnya, pihak yang bersangkutan tidak mempersoalkan proporsi bagian masing-masing ahli waris. Namun, kemudian ternyata pihak yang menguasai harta warisan tidak kunjung melaksanakan kewajiban untuk membagikan hak-hak ahli waris lainnya, yang pada akhirnya memicu konflik hukum.

3. Penyelesaian Sengketa Waris Adat

- a. Musyawarah Tataran Keluarga

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara ada beberapa tingkatan-tingkatan atau tahap-tahap dalam proses penyelesaiannya, misalnya penyelesaian secara pribadi oleh pihak yang bersengketa, kemudian di tingkat keluarga, kemudian tingkat kampung yang diselesaikan tokoh masyarakat atau tokoh adat, pemerintah desa, kemudian pemerintah kecamatan.⁶⁷ Salah satu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat adalah selalu menyelesaikan berbagai

⁶⁷ Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.* hlm. 232.

persoalan dan sengketa melalui musyawarah kampung/desa, baik berupa persoalan kecil seperti perkelahian anak hingga persoalan pembagian warisan. Seperti diketahui, persoalan tentang harta warisan menjadi persoalan utama di kalangan masyarakat sekarang. Hal ini terjadi karena kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan lebih cenderung kepada harta kekayaan, namun masyarakat juga tidak terlepas dari kehidupan adat.

Oleh karena itu, apabila terjadi suatu sengketa, para tokoh masyarakat tersebut akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu dengan musyawarah atau konsultasi, namun apabila tidak berhasil diselesaikan maka perkaranya dapat dibawa ke pemerintah desa. Pemerintah desa yang dimaksud adalah kepala desa yang langsung menyelesaikan perkara.

Musyawarah Keluarga Perselisihan atau sengketa dalam pembagian pewarisan biasanya terjadi karena ada pihak keluarga yang merasa tidak puas dengan bagiannya terhadap harta warisan yang ada, bahkan karena ahli waris tidak mendapatkan bagian harta warisan yang ada. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan kerenggangan dalam hubungan kekeluargaan antara setiap anggota keluarga tersebut, bahkan banyak terjadi permusuhan antara anggota yang satu dengan anggota keluarga lainnya, permusuhan ini juga dapat terjadi selama bertahun-tahun lamanya.

Musyawarah dengan persetujuan bersama, akan ditunjuk salah satu orang yang dituakan dalam keluarga tersebut untuk dijadikan juru

bicara sebagai pemimpin musyawarah. Musyawarah tersebut juga harus dihadiri oleh ketua adat dengan tujuan untuk menjadi orang yang netral dalam memberi saran. Ketua adat juga berperan sebagai pemberi pendapat mengenai tata cara pembagian harta warisan yang adil menurut ketentuan adat. Setelah permasalahan dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa maka akan dicari jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak.

b. Peradilan Adat

Kepala desa memiliki tanggung jawab yang kompleks dalam menangani dinamika sosial di wilayah kekuasaannya. Selain mengelola urusan pemerintahan, ia berperan sebagai penengah dalam sengketa yang muncul di lingkungan masyarakat hukum adat, bertindak selaku hakim perdamaian desa (*dorpsjutitie*). Prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukannya mencakup:

- 1) Menerima dan mengkaji secara mendalam pengaduan yang disampaikan.
- 2) Menugaskan perangkat desa atau kepala dusun untuk melakukan penelusuran perkara dengan menghubungi pihak-pihak terkait.
- 3) Merancang jadwal dan lokasi persidangan di balai desa.
- 4) Mengundang para sesepuh desa sebagai pendamping dan narasumber dalam proses peradilan.
- 5) Memanggil pihak-pihak yang berkonflik beserta saksi untuk memberikan keterangan.

- 6) Membuka sidang dengan upaya mediasi, dengan mempertimbangkan kemungkinan pelaksanaan sidang tertutup apabila diperlukan.
- 7) Melakukan pemeriksaan perkara, mendengarkan kesaksian, mempertimbangkan pendapat sesepuh desa, kepala dusun, dan pihak terkait.
- 8) Merumuskan keputusan akhir berdasarkan kesepakatan bersama.

Mekanisme penanganan litigasi adat yang dilaksanakan oleh pemimpin desa, yang berperan sebagai hakim perdamaian, menunjukkan kemiripan dengan proses mediasi. Dalam hal ini, kepala desa berposisi sebagai entitas netral yang memfasilitasi dialog antar pihak yang terlibat sengketa melalui perundingan konstruktif. Peran utamanya bukan untuk menjatuhkan putusan, melainkan membimbing para pihak menemukan solusi yang dapat diterima secara bersama. Upaya untuk menyelesaikan konflik adat dengan pendekatan hukum adat yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas Rukun: dalam pengertian hukum adat, rukun merupakan salah satu prinsip metodologis yang menjadi acuan dalam meredakan perselisihan adat. Prinsip kerukunan merefleksikan pandangan kolektif tentang keselarasan sosial dalam suatu komunitas, bertujuan menciptakan lingkungan sosial yang stabil, damai, dan sejahtera. Implementasi asas rukun dalam penanganan konflik adat diarahkan untuk mengembalikan tatanan sosial pada kondisi semula,

memulihkan martabat dan status para pihak, serta menghadirkan interaksi yang saling menghormati antar anggota masyarakat desa.

- 2) Asas Patut: Konsep patut merujuk pada dimensi moralitas dan rasionalitas yang digunakan untuk mengevaluasi tindakan manusia serta konteks sosial yang melingkupinya. Pendekatan melalui asas patut bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan adat dengan cara yang menjaga martabat dan reputasi setiap pihak yang terlibat, sehingga tidak menimbulkan perasaan terdegradasikan atau kehilangan status sosial.
- 3) Asas Laras: Dalam kerangka hukum adat, asas laras berperan strategis untuk meredakan perselisihan adat secara arif, dengan orientasi mencapai resolusi yang memuaskan bagi seluruh pihak terkait dan komunitas adat. Pendekatan keselarasan dilaksanakan melalui pertimbangan mendalam terhadap konteks spesifik lokalitas, temporalitas, dan situasional (desa, kala, patra), sehingga putusan yang dihasilkan memperoleh legitimasi penuh dari para pemangku kepentingan dan struktur sosial yang ada.⁶⁸

Dalam penyelesaian perkara adat yang tengah dihadapi, kepala adat selaku hakim adat wajib menerapkan pendekatan hukum adat, dengan berpedoman pada tiga prinsip utama: asas “rukun”, “patut”, dan “laras” guna menemukan solusi terhadap persoalan (konflik) adat. Keberadaan peradilan adat secara nyata memberikan kontribusi positif pada sistem kekuasaan kehakiman dalam upaya mengurangi beban kerja

⁶⁸ Soetandyo Wignjosebroto. 1998. *Peranan Hukum Adat dalam Menata Hubungan Kerja Masyarakat Industri dalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta: FH-UII. hlm. 222.

yang dialami peradilan negara.⁶⁹ Dalam berbagai referensi akademis dan kesatuan masyarakat tradisional di wilayah Nusantara, terminologi yang digunakan menunjukkan keragaman yang signifikan dalam merujuk mekanisme penyelesaian sengketa. Pranata penyelesaian konflik yang tumbuh secara organik bersama dinamika komunitas adat dikenal melalui beragam sebutan. Beberapa varian istilah mencakup “pengadilan adat dan peradilan adat”, “lembaga adat”, “sidang dewan adat”, “sidang adat”, “rapat adat” atau ungkapan spesifik yang mencerminkan karakteristik lokalitas masing-masing wilayah.⁷⁰

c. Peradilan Umum

Penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan mengharuskan pembatasan kewenangan yudisial yang ketat, di mana setiap ranah peradilan memiliki lingkup yurisdiksi absolut yang spesifik sesuai mandat perundang-undangan. Kewenangan yurisdiksi absolut peradilan umum telah diatur secara rinci dalam Pasal 50 dan 51 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 yang diperbarui dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 perihal Peradilan Umum, mencakup kewenangan mengadili perkara pidana umum dan khusus, serta perkara perdata dan niaga. Penyelesaian sengketa perdata dapat ditempuh melalui mekanisme konvensional di pengadilan (litigasi) atau melalui prosedur penyelesaian sengketa alternatif di luar ranah pengadilan (non-litigasi).

⁶⁹ Muhammad Jamin. 2016. *Eksistensi Peradilan (Desa) Adat Berdasar Undang-undang Desa*. Surakarta: UNS PRESS. hlm. 3.

⁷⁰ AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Partnership for Governance Reform. 2003. *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia: Peluang & Tantangan*. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Partnership for Governance Reform. hlm. 8.

Litigasi sengketa merupakan mekanisme penyelesaian resmi yang dilandasi oleh penerapan prosedur yudisial perdata, mengikuti alur penanganan yang sistematis. Rangkaian proses dimulai dengan: 1) pengajuan surat gugatan melalui pendaftaran perkara ke pengadilan yang berwenang; 2) penomora; 3) pendistribusian perkara pada majelis hakim serta panitera yang ditunjuk untuk memeriksa; 4) upaya perdamaian/mediasi di pengadilan; 5) tahap proses pemeriksaan perkara di persidangan; dan 6) tindakan pasca putusan hakim sampai dengan pelaksanaan putusan.⁷¹

Peradilan perdata merupakan sub sistem dari peradilan umum yang berperan menyelesaikan perkara perdata. Selaras dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan “Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dengan menegaskan bahwa seluruh peradilan di wilayah Negara Republik Indonesia diatur melalui peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut menjadi landasan pokok yang menetapkan fondasi, prinsip, serta pedoman bagi segenap lingkungan peradilan. Dalam hal terdapat ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan negeri, tersedia mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh. Para pihak dapat mengajukan banding dan kasasi. Selanjutnya, terdapat pula upaya hukum luar biasa berupa perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali. Secara

⁷¹ Efa Laela Fakhriah. 2013. *Mekanisme Small Claims Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana*. *Mimbar Hukum*. Vol. 25. No. 2. hlm. 163.

substantif, hakim dalam proses peradilan tidak sekadar menilai validitas peristiwa yang dipaparkan, melainkan wajib menerapkan prinsip keadilan yang proporsional bagi seluruh pihak yang berperkara, merujuk pada mekanisme hukum acara perdata yang berlaku. Karakteristik demikian bermula dari sifat hukum acara perdata yang memiliki daya mengikat. Putusan Pengadilan memiliki kualifikasi *Final and Binding*, yang mengindikasikan kekuatan hukum yang absolut dan komplet.

Hukum Acara Perdata meliputi 3 (tiga) tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan dan pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya. Daripada itu, dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan putusan.

BAB III

KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA ADAT DAYAK KENYAH ATAS PENYELESAIAN PEWARISAN DI DESA PAMPANG, KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR

A. Gambaran Umum Sistem Pewarisan Suku Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Desa Budaya Pampang, yang terletak di pinggiran Kota Samarinda, Kalimantan Timur, merupakan sebuah laboratorium sosiologis yang unik untuk mengkaji transformasi hukum adat, khususnya dalam ranah pewarisan. Berbeda dengan komunitas adat yang terisolasi di pedalaman (*hulu*), masyarakat Dayak Kenyah di Pampang adalah komunitas urban yang terbentuk dari gelombang migrasi besar-besaran dari wilayah Apokayan dan Long Pujungan pada era 1960-an hingga 1990-an. Perpindahan ini bukan sekadar perubahan lokasi geografis, tetapi merupakan lompatan kosmologis dari ekosistem hutan ke tata kota. Dalam konteks keilmuan hukum, studi tentang sistem pewarisan di Pampang tidak bisa dilepaskan dari apa yang oleh Bernard Sellato sebut sebagai "identitas yang terancam" di tengah desentralisasi dan ekstraktivisme. Masyarakat Dayak Kenyah di Pampang menghadapi tekanan ganda: di satu sisi mempertahankan identitas sebagai warisan leluhur (*adat*), di sisi lain harus beradaptasi dengan logika kepemilikan individualistik dan birokratis negara modern.⁷²

Sistem pewarisan pada masyarakat Dayak Kenyah di Pampang secara fundamental tidak dapat dipahami hanya sebagai perpindahan aset dari pewaris

⁷² Siela Mara Nabela, dkk. "Transformasi Pemukiman Suku Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang Kota Samarinda". *Jurnal Darma Agung*. Vol. 30. No. 3. Hlm. 1327.

kepada ahli waris. Namun juga merupakan mekanisme reproduksi sosial yang erat kaitannya dengan struktur komunalitas yang dikenal dengan *Lamin* (rumah panjang). Meskipun secara fisik *Lamin* di Pampang saat ini lebih berfungsi sebagai ikon budaya dan pusat kesenian yang dibuka untuk wisatawan setiap akhir pekan, struktur sosial yang melatarbelakanginya masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat terhadap harta kekayaan. Secara garis besar, sistem kekerabatan Dayak (termasuk sub-suku Kenyah) dianalisis dalam literatur akademis sebagai sistem *bilineal* atau *parental*, di mana garis keturunan ditarik dari kedua belah pihak (ayah dan ibu) tanpa diskriminasi gender yang kaku. Prinsip inilah yang menjadi titik tolak untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana harta waris dikelola, siapa yang berhak, serta bagaimana konflik dengan hukum nasional (KUHPerdara dan Hukum Islam) terjadi di ranah praktik.⁷³

Di Desa Pampang, prinsip bilateral ini masih dijunjung tinggi meskipun masyarakatnya telah tinggal di perkotaan dan berinteraksi dengan berbagai etnis dan sistem hukum lainnya. Seorang anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki untuk memperoleh bagian warisan dari orang tuanya. Bahkan, dalam praktiknya, tidak jarang anak perempuan yang tinggal bersama dan merawat orang tua di masa tua mendapatkan prioritas atau porsi yang lebih besar sebagai bentuk penghargaan atas pengabdianannya, namun hal ini tidak mengubah prinsip dasar kesetaraan gender dalam akses terhadap harta waris. Sistem kekerabatan bilateral ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat

⁷³ *Ibid.* Hlm. 1333.

Dayak yang menghargai keseimbangan dan harmoni antara prinsip keayahan dan keibuan dalam struktur sosial mereka.

Dari sistem kekerabatan bilateral tersebut, kemudian lahir prinsip-prinsip dasar yang mengatur proses pewarisan. Berdasarkan berbagai kajian antropologi hukum, setidaknya terdapat tiga prinsip utama yang menjadi fondasi sistem pewarisan adat Dayak. *Pertama*, prinsip *kesetaraan (equality)*. Prinsip ini merupakan manifestasi langsung dari sistem bilateral. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur, sistem pewarisan adat Dayak tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, dan pembagian warisan dilakukan secara merata. Ini berarti bahwa setiap anak, tanpa memandang jenis kelamin dan urutan kelahiran, berhak atas bagian yang sama dari harta peninggalan orang tua. Prinsip ini sangat progresif jika dibandingkan dengan sistem hukum lain yang masih mempertahankan diskriminasi gender dalam pewarisan. Kesetaraan ini tidak hanya berlaku pada anak kandung, tetapi juga seringkali meluas kepada anak angkat yang diakui dalam adat, meskipun mekanismenya diatur secara khusus melalui musyawarah.⁷⁴

Kedua, prinsip *kerukunan dan musyawarah (deliberative consensus)*. Masyarakat Dayak sangat menjunjung tinggi nilai kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai ini tercermin dalam proses pewarisan yang tidak bersifat konfrontatif atau litigatif. Pembagian warisan tidak dilakukan secara sepihak oleh pewaris melalui wasiat yang kaku, maupun melalui putusan pengadilan yang memaksakan pembagian berdasarkan ketentuan hukum positif semata.

⁷⁴ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026.

Sebaliknya, proses pewarisan lebih mengedepankan musyawarah keluarga yang melibatkan pewaris (jika masih hidup), calon ahli waris, serta tokoh adat sebagai fasilitator dan penengah. Dalam musyawarah tersebut, berbagai pertimbangan non-yuridis seperti kebutuhan masing-masing ahli waris, kontribusi mereka terhadap keluarga, serta ikatan emosional dan sosial turut dipertimbangkan. Tujuan utamanya bukan sekadar pembagian harta secara matematis, tetapi tercapainya konsensus yang menjaga keutuhan dan keharmonisan hubungan keluarga pasca pewaris meninggal dunia.⁷⁵

Ketiga, prinsip keadilan substantif (substantive justice). Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip musyawarah. Keadilan yang dikejar dalam sistem pewarisan adat Dayak bukanlah keadilan formal yang kaku (sama rata tanpa melihat kondisi), melainkan keadilan yang memperhatikan konteks dan situasi konkret masing-masing ahli waris. Sebagaimana diuraikan dalam sebuah tesis mengenai konsep waris adat Dayak, sistem pembagian yang merata ini dinilai sesuai dengan teori keadilan komutatif yang memberikan kepada setiap orang secara sama tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Namun, dalam praktiknya, musyawarah memungkinkan adanya penyesuaian. Misalnya, seorang anak yang telah menerima bantuan modal usaha dari orang tua semasa hidupnya, atau seorang anak yang telah dianggap mandiri dan berhasil secara ekonomi, dapat secara sukarela melepaskan haknya demi saudara lain yang

⁷⁵ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026.

lebih membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat fleksibel dan responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.⁷⁶

Dalam hukum waris adat, tidak semua harta kekayaan diperlakukan sama. Terdapat klasifikasi harta berdasarkan asal-usul dan status kepemilikannya. Pada masyarakat Dayak, termasuk di Pampang, setidaknya dikenal tiga jenis harta dalam keluarga. *Pertama*, harta waris atau harta pusaka. Ini adalah harta yang diperoleh secara turun-temurun dari leluhur. Harta jenis ini memiliki nilai spiritual dan historis yang tinggi karena terikat dengan identitas klan atau keluarga besar. Dalam praktiknya, harta wari seringkali tidak dapat dibagi-bagi secara individual karena fungsi sosial dan ritualnya. Contohnya adalah tanah-tanah yang mengandung makam leluhur, benda-benda pusaka seperti *mandau* (pedang tradisional) atau *belanga* (periuk besar), serta hak-hak komunal tertentu. Harta ini biasanya tetap dikuasai secara bersama oleh keluarga besar (*extended family*) dan pengelolaannya diatur melalui musyawarah keluarga.⁷⁷

Kedua, harta bawaan atau *barang mento*. Ini adalah harta yang dibawa oleh suami atau istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Harta ini tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak dan tidak otomatis menjadi harta bersama setelah perkawinan. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka harta bawaan ini menjadi warisan tersendiri yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan adat. *Ketiga*, harta

⁷⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026.

⁷⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026.

bersama atau *barang rampuuq*. Ini adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri secara bersama-sama selama masa perkawinan . Contohnya termasuk kebun, rumah, kendaraan, atau tabungan yang dibangun dari hasil kerja bersama. Dalam sistem pewarisan adat Dayak, harta bersama inilah yang menjadi objek pewarisan utama ketika salah satu pihak meninggal dunia. Pengaturan mengenai pemisahan harta bawaan dan harta bersama ini menunjukkan bahwa masyarakat Dayak telah memiliki kesadaran hukum yang cukup maju mengenai hak milik individual dalam ikatan perkawinan, meskipun tetap dalam bingkai nilai-nilai komunal.⁷⁸

Pada Desa Pampang, klasifikasi ini menjadi penting karena masyarakatnya kini juga memiliki aset-aset modern seperti sertifikat tanah, rumah permanen, atau kendaraan bermotor yang diperoleh melalui sistem ekonomi pasar. Proses pewarisan atas aset-aset modern ini seringkali memerlukan penyesuaian dengan ketentuan formal negara (seperti pembuatan Surat Keterangan Waris atau Akta Wasiat), sehingga terjadi interaksi antara klasifikasi adat dan klasifikasi hukum positif.

Pada Desa Pampang, lembaga adat masih memegang peranan penting dalam proses pewarisan. Kepala adat (*Ketua Adat*) dan para tetua adat berfungsi sebagai penengah, penasihat, dan pengesah keputusan musyawarah waris . Mereka memiliki otoritas moral yang kuat karena dianggap sebagai penjaga tradisi dan pemegang otoritas spiritual. Proses pewarisan yang melibatkan

⁷⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026.

lembaga adat dianggap lebih cepat, murah, dan mampu memulihkan hubungan sosial dibandingkan dengan jalur pengadilan negeri.⁷⁹

Namun, perlu diakui bahwa Desa Pampang sebagai bagian dari wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tunduk pada hukum positif nasional. Dalam praktiknya, terjadi dualisme otoritas. Untuk pengurusan sertifikat tanah atau dokumen legal lainnya, ahli waris seringkali harus mendapatkan Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa/Lurah yang didasarkan pada hukum positif (KUH Perdata atau Kompilasi Hukum Islam, tergantung agama pewaris). Hal ini dapat menimbulkan ketegangan apabila pembagian menurut hukum adat berbeda dengan pembagian menurut hukum positif. Masyarakat Pampang, dengan kearifan lokalnya, umumnya menyelesaikan ketegangan ini dengan tetap mengedepankan musyawarah dan berusaha menyesuaikan dokumen formal dengan keputusan adat, selama tidak bertentangan secara prinsip dengan ketertiban umum.

B. Analisis Ketaatan Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah terhadap Keputusan Penyelesaian Pewarisan oleh Kepala Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Keberadaan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia merupakan realitas sosial yang memiliki akar historis panjang dalam kehidupan bangsa. Masyarakat hukum adat tidak hanya dipahami sebagai kelompok sosial yang memiliki identitas budaya tertentu, tetapi juga sebagai suatu kesatuan

⁷⁹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026.

masyarakat yang memiliki sistem hukum tersendiri yang hidup dan berkembang dalam kehidupan mereka. Sistem hukum tersebut dikenal sebagai hukum adat yang pada hakikatnya merupakan hukum yang lahir dari kebiasaan masyarakat dan dipertahankan melalui praktik sosial yang berlangsung secara turun-temurun. Dalam konteks masyarakat hukum adat Dayak Kenyah yang bermukim di Desa Pampang, Kota Samarinda, keberadaan hukum adat masih memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pengaturan pewarisan serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

Secara konseptual, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memiliki kekuatan mengikat karena diterima dan ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi penduduk asli dan tidak dikodifikasikan, namun tetap memiliki kekuatan mengikat karena didukung oleh kesadaran hukum masyarakat.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, diketahui bahwa penyelesaian sengketa pewarisan dalam masyarakat Dayak Kenyah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang dipimpin oleh kepala adat. Kepala adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat adat karena ia tidak hanya berperan sebagai pemimpin komunitas, tetapi juga sebagai figur yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum adat serta

⁸⁰ Sri Warjiyati. 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 7.

menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat.⁸¹ Kedudukan kepala adat ini mencerminkan apa yang dikemukakan oleh Ter Haar dalam teori keputusan pejabat adat (*beslissingenleer*), yang menyatakan bahwa hukum adat pada dasarnya tampak dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh para pejabat adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.⁸²

Menurut Ter Haar, hukum adat bukanlah sekadar kumpulan norma yang bersifat abstrak, melainkan hukum yang hidup dan dapat dilihat dalam praktik penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pejabat adat.⁸³ Dengan kata lain, keputusan yang diambil oleh kepala adat dalam menyelesaikan suatu perkara merupakan manifestasi konkret dari hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, keputusan kepala adat dalam penyelesaian sengketa pewarisan tidak hanya memiliki makna sebagai hasil musyawarah, tetapi juga merupakan bentuk penerapan hukum adat yang memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat yang berada dalam lingkungan adat tersebut.

Ketaatan masyarakat terhadap keputusan kepala adat dalam penyelesaian sengketa pewarisan merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan keberlangsungan dan efektivitas hukum adat dalam kehidupan. Dalam praktiknya, proses penyelesaian sengketa pewarisan dalam masyarakat Dayak Kenyah umumnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, anggota keluarga besar, serta tokoh-

⁸¹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026.

⁸² Rikardo Simarmata. 2018. "Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 30. No. 3. hlm. 470.

⁸³ Soerjono Soekanto dan B. Taneko Soleman. 2006. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 35.

tokoh masyarakat yang dihormati. Musyawarah ini bertujuan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga konflik yang terjadi tidak berkembang menjadi pertentangan yang lebih luas dalam masyarakat. Kepala adat dalam hal ini berperan sebagai mediator yang memfasilitasi proses dialog antara pihak-pihak yang bersengketa serta sebagai pengambil keputusan apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan yang bulat.

Keputusan yang diambil oleh kepala adat dalam penyelesaian sengketa pewarisan biasanya didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain hubungan kekerabatan antara para pihak, kontribusi masing-masing ahli waris terhadap keluarga, serta norma-norma adat yang mengatur mengenai pembagian warisan. Dalam masyarakat Dayak Kenyah, pembagian warisan tidak semata-mata didasarkan pada prinsip individualistik sebagaimana yang terdapat dalam sistem hukum perdata Barat, tetapi lebih menekankan pada prinsip keadilan sosial serta keseimbangan dalam hubungan kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Soepomo yang menyatakan bahwa hukum adat memiliki karakteristik komunalistik, yaitu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu.⁸⁴

Menurut Soepomo, masyarakat adat di Indonesia pada umumnya memiliki pandangan hidup yang menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial.⁸⁵ Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat tidak hanya bertujuan untuk

⁸⁴ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026

⁸⁵ Suhariyanto, B. 2018. "Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional". *Mimbar Hukum*. Vol. 30. No. 3. Hlm. 421.

menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik tersebut. Dalam konteks penyelesaian sengketa pewarisan di masyarakat Dayak Kenyah, prinsip ini tercermin dalam upaya kepala adat untuk mencari solusi yang tidak hanya adil secara hukum adat, tetapi juga dapat menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan antara para pihak yang bersengketa.

Tingkat ketaatan masyarakat terhadap keputusan kepala adat dalam penyelesaian sengketa pewarisan di Desa Pampang relatif tinggi. Hal ini tidak terlepas dari kuatnya nilai-nilai budaya yang masih dipegang oleh masyarakat Dayak Kenyah.⁸⁶ Dalam masyarakat adat, ketaatan terhadap keputusan kepala adat tidak hanya didasarkan pada kewajiban hukum, tetapi juga pada kewajiban moral yang bersumber dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat. Keputusan kepala adat dipandang sebagai keputusan yang harus dihormati karena ia merupakan representasi dari nilai-nilai adat yang menjadi dasar kehidupan masyarakat.

Selain itu, keberadaan sanksi adat juga menjadi faktor yang mendorong masyarakat untuk menaati keputusan kepala adat. Dalam masyarakat Dayak Kenyah, seseorang yang tidak menaati keputusan adat dapat dikenakan sanksi tertentu yang bersifat sosial maupun material. Sanksi tersebut dapat berupa kewajiban membayar denda adat, melakukan ritual adat tertentu, atau bahkan mengalami sanksi sosial berupa pengucilan dari komunitas adat.⁸⁷ Sanksi sosial

⁸⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026

⁸⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026

ini memiliki dampak yang cukup besar karena kehidupan masyarakat adat sangat bergantung pada solidaritas dan hubungan sosial dalam komunitas.

Namun demikian, dalam perkembangan masyarakat modern yang semakin dipengaruhi oleh sistem hukum nasional, ketaatan masyarakat terhadap keputusan kepala adat tidak selalu bersifat mutlak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Adat Dayak Kenyah, terdapat beberapa kasus di mana pihak tertentu merasa tidak puas terhadap keputusan yang diambil oleh kepala adat. Ketidakpuasan tersebut biasanya berkaitan dengan pembagian harta warisan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan atau kepentingan pihak tertentu.⁸⁸

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat dalam masyarakat Dayak Kenyah tidak terlepas dari dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Modernisasi, pendidikan, serta interaksi dengan sistem hukum nasional telah membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap hukum adat. Meskipun demikian, hukum adat masih tetap memiliki posisi yang kuat karena dianggap lebih mampu menjaga hubungan kekeluargaan serta mencerminkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perspektif pluralisme hukum, keberadaan hukum adat dalam masyarakat Dayak Kenyah merupakan bagian dari sistem hukum yang hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional. Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional juga telah ditegaskan

⁸⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026

dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi keberlangsungan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam masyarakat Dayak Kenyah di Desa Pampang.

Dengan demikian, ketaatan masyarakat hukum adat Dayak Kenyah terhadap keputusan kepala adat dalam penyelesaian sengketa pewarisan merupakan manifestasi dari kuatnya legitimasi hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Keputusan kepala adat tidak hanya dipandang sebagai keputusan individu, tetapi juga sebagai representasi dari norma-norma adat yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat adat.

Jika dianalisis lebih mendalam, tingkat ketaatan masyarakat hukum adat Dayak Kenyah terhadap keputusan kepala adat dalam penyelesaian sengketa pewarisan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor legitimasi sosial semata, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur sosial masyarakat adat yang masih bersifat komunal dan berbasis kekerabatan. Dalam masyarakat adat yang masih mempertahankan sistem nilai tradisional, hubungan sosial antarindividu tidak dapat dipisahkan dari struktur kolektif yang mengikat mereka sebagai suatu komunitas. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh kepala adat tidak hanya dipandang sebagai penyelesaian terhadap suatu sengketa individu, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan sosial dalam komunitas adat secara keseluruhan.

Dalam perspektif hukum adat, penyelesaian sengketa pada dasarnya tidak semata-mata bertujuan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi lebih diarahkan pada upaya memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat konflik tersebut. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Soepomo yang menyatakan bahwa hukum adat di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum Barat yang cenderung bersifat individualistik. Menurut Soepomo, hukum adat lebih menekankan pada prinsip keseimbangan sosial, harmoni, dan kepentingan kolektif masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dalam hukum adat tidak hanya berorientasi pada penegakan norma hukum semata, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik.⁸⁹

Dalam konteks masyarakat Dayak Kenyah di Desa Pampang, prinsip tersebut tercermin dalam mekanisme penyelesaian sengketa pewarisan yang mengutamakan musyawarah adat sebagai sarana utama penyelesaian konflik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Adat Dayak Kenyah, penyelesaian sengketa pewarisan biasanya dilakukan melalui proses dialog yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa serta anggota keluarga besar. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Ketika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan yang bulat, maka kepala adat akan mengambil keputusan berdasarkan norma adat.⁹⁰

⁸⁹ Suhariyanto, B. *Ibid.*

⁹⁰ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026

Keputusan yang diambil oleh kepala adat dalam konteks ini tidak hanya didasarkan pada aturan adat yang bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial serta hubungan kekerabatan antara para pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat fleksibel dan kontekstual, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan situasi konkret yang dihadapi oleh masyarakat. Fleksibilitas ini merupakan salah satu karakteristik utama hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Van Vollenhoven, yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang bersama dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Namun demikian, dari perspektif analisis kritis, tingkat ketaatan masyarakat terhadap keputusan kepala adat tidak dapat dipandang secara idealistik semata. Dalam realitas sosial yang semakin dipengaruhi oleh modernisasi dan perkembangan sistem hukum nasional, posisi hukum adat menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan adat. Modernisasi, pendidikan, mobilitas sosial, serta akses terhadap sistem hukum formal telah membuka ruang bagi masyarakat untuk mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa di luar mekanisme adat.

Dalam beberapa kasus sengketa pewarisan, terdapat kemungkinan bahwa pihak tertentu merasa tidak puas terhadap keputusan kepala adat karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan atau persepsi keadilan yang mereka miliki. Ketidakpuasan tersebut dapat dipicu oleh berbagai faktor, antara lain perbedaan pandangan mengenai hak waris, nilai ekonomi harta warisan yang

cukup besar, serta pengaruh sistem hukum nasional yang memberikan ruang bagi individu untuk menuntut haknya melalui jalur hukum formal.

Dari sudut pandang pluralisme hukum, fenomena ini mencerminkan adanya interaksi antara sistem hukum adat dan sistem hukum negara dalam kehidupan. Dalam situasi pluralisme hukum tersebut, masyarakat adat seringkali berada dalam posisi yang harus memilih antara mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat atau melalui sistem hukum formal negara. Pilihan ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kepercayaan terhadap lembaga adat, kompleksitas sengketa yang terjadi, serta potensi keuntungan yang dapat diperoleh melalui jalur hukum formal.

Meskipun demikian, dalam masyarakat Dayak Kenyah di Desa Pampang, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat masih menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat tersebut. Keputusan kepala adat masih dipandang sebagai keputusan yang memiliki otoritas moral serta mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan budaya masyarakat Dayak Kenyah.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang serta analisis terhadap dinamika penyelesaian sengketa pewarisan dalam masyarakat tersebut, tingkat ketaatan masyarakat terhadap putusan kepala adat secara umum tergolong tinggi. Namun demikian, dalam realitas sosial yang semakin dipengaruhi oleh modernisasi, pendidikan, dan

⁹¹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026

akses terhadap sistem hukum nasional, terdapat sejumlah kasus di mana pihak tertentu merasa tidak puas terhadap keputusan adat. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai distribusi tingkat ketaatan tersebut, berikut disajikan data hasil tabulasi distribusi frekuensi dari 31 kasus sengketa pewarisan yang tercatat atau menjadi bahan kajian dalam masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Desa Pampang.⁹²

Tabel 3.1 Tingkat Ketaatan Masyarakat Adat Kenyah terhadap Putusan Waris (Jumlah Kasus N=31)

Kategori	Frekuensi	Persen
Sangat Taat	14	45,2%
Taat	11	35,5%
Cukup Taat	4	12,9%
Tidak Taat	2	6,4%
Total	31	100 %

Sumber: Data Primer Hasil Wawancara Diolah

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa mayoritas masyarakat Dayak Kenyah di Desa Pampang menunjukkan tingkat ketaatan yang tinggi terhadap putusan kepala adat dalam penyelesaian sengketa pewarisan, dengan total pada kategori sangat taat dan taat berada pada 25 kasus (80,7%). Hal ini mencerminkan kuatnya legitimasi sosial hukum adat, di mana keputusan kepala

Commented [MS10]: Kok tidak sama dengan data di tabel???

⁹² Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026

adat tidak hanya dipandang sebagai keputusan individu, tetapi juga sebagai representasi dari norma-norma adat yang memiliki kekuatan mengikat, didukung oleh kewajiban moral serta sanksi adat seperti denda atau pengucilan dari komunitas. Sementara itu, sebanyak 4 kasus (12,9%) termasuk dalam kategori cukup taat, artinya para pihak tetap melaksanakan putusan namun lebih karena tekanan sosial atau keinginan menghindari sanksi, bukan semata-mata karena kesadaran hukum internal. Adapun 2 kasus (6,4%) yang termasuk tidak taat sesuai dengan narasi wawancara yang menyebutkan adanya beberapa kasus di mana pihak tertentu merasa tidak puas terhadap keputusan kepala adat, biasanya terkait dengan nilai ekonomi harta warisan yang cukup besar atau pengaruh pemahaman hukum nasional yang memberikan alternatif jalur penyelesaian formal. Meskipun demikian, secara keseluruhan, tingkat ketaatan yang tinggi ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki posisi kuat dan efektif dalam mengatur sengketa pewarisan, karena dianggap lebih mampu menjaga hubungan kekeluargaan serta mencerminkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Dayak Kenyah.

C. Upaya Hukum yang Ditempuh oleh Masyarakat Suku Dayak Kenyah terhadap Keputusan Kepala Adat Dayak Kenyah dalam Penyelesaian Pewarisan

Meskipun tingkat ketaatan masyarakat hukum adat Dayak Kenyah terhadap keputusan kepala adat dalam penyelesaian sengketa pewarisan relatif tinggi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya terdapat terjadinya ketidaktaatan terhadap keputusan tersebut. Ketidaktaatan ini muncul ketika salah satu pihak yang bersengketa merasa bahwa keputusan yang diambil

oleh kepala adat tidak memenuhi rasa keadilan atau tidak sesuai dengan kepentingannya. Dalam situasi seperti ini, masyarakat Dayak Kenyah memiliki mekanisme tertentu untuk menangani ketidaktaatan terhadap keputusan adat tersebut.

Salah satu kasus sengketa warisan di Desa Budaya Pampang, Samarinda, melibatkan Suku Dayak Kenyah dengan objek sengketa berupa tanah warisan leluhur, yaitu tanah warisan leluhur seluas kurang lebih 2 hektar yang tidak hanya bernilai ekonomis sebagai lahan perkebunan campuran (tanaman keras seperti buah-buahan lokal dan kayu) tetapi juga memiliki nilai kosmologis dan sosiologis yang sakral karena di atasnya terdapat situs sejarah keluarga berupa makam leluhur yang wajib dirawat secara turun-temurun. Para pihak dalam sengketa ini terdiri dari almarhumah Nn. U (perempuan, 78 tahun), seorang tetua adat Dayak Kenyah pemilik sah atas tanah warisan leluhur tersebut. Sdr. J (laki-laki, 50 tahun), anak kandung almarhumah yang telah merantau ke luar Kalimantan sejak muda dan berpindah keyakinan di luar kepercayaan leluhur, sehingga ia dianggap oleh komunitas adat telah keluar dari struktur adat; serta Sdr. P (laki-laki, 45 tahun), keponakan almarhumah (anak dari adik kandung) yang selama 10 tahun terakhir merawat Nn. U hingga akhir hayat, menetap di Desa Pampang, dan secara aktif menggarap serta menjaga tanah warisan leluhur tersebut. Kronologi kasus bermula ketika Nn. U meninggal dunia pada awal tahun 2023; tidak lama setelah pemakaman, Sdr. J yang datang dari luar daerah langsung mengklaim hak waris atas tanah warisan leluhur dengan berargumen berdasarkan Hukum Perdata Barat (BW) bahwa sebagai anak kandung tunggal, ia adalah ahli waris *ab intestato* yang sah

menurut Pasal 832 KUH Perdata jo Pasal 171 KUH Perdata, dan ia menuntut pengosongan tanah tersebut dari penguasaan Sdr. P dengan ancaman gugatan ke Pengadilan Negeri jika tuntutananya tidak dipenuhi dalam waktu 30 hari.⁹³

Menghadapi klaim tersebut, Sdr. P menolak secara tegas dengan berlandaskan Hukum Adat Dayak Kenyah yang mengatur pewarisan tanah warisan leluhur karena berdasarkan hukum adat hanya pihak yang secara nyata menetap, menjaga, menggarap, serta melaksanakan ritual adat (seperti upacara *nelene* atau doa leluhur) di atas tanah tersebut yang berhak menjadi ahli waris, serta asas ketergantungan (*suku temudok*) yang menyatakan bahwa tanah adat tidak dapat dipisahkan dari komunitas adat yang hidup di dalamnya. Sdr. P juga mengajukan fakta bahwa Sdr. J telah meninggalkan kampung selama lebih dari 20 tahun, tidak pernah mengirimkan biaya perawatan untuk ibunya, tidak pernah mengikuti upacara adat, bahkan telah pindah agama sehingga menurut keyakinan adat Dayak Kenyah dianggap telah putus hubungan darah adat (*putus tanyato*). Atas permintaan kedua belah pihak, Ketua Adat Desa Pampang, Tokoh A, menggelar sidang adat yang disebut *Belum Bicara* dengan dihadiri oleh tetua adat, kedua pihak yang bersengketa, serta perangkat desa. Dalam musyawarah adat tersebut, diputuskan bahwa Sdr. J tidak berhak atas tanah fisik tanah warisan leluhur karena telah kehilangan status keaktualannya sebagai warga adat, namun ia berhak menerima *Tali Nyawa* (simbolisasi ikatan darah) berupa uang adat sebesar Rp10.000.000,- sebagai pengganti hak moral atas jasa kelahiran dari seorang ibu. Keputusan adat ini ditolak mentah-mentah oleh Sdr.

⁹³ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026.

J yang menganggap nilai tersebut terlalu kecil dan tidak mengakui kewenangan hukum adat.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, langkah pertama yang biasanya ditempuh ketika terjadi ketidaktaatan terhadap keputusan adat adalah melakukan musyawarah ulang antara pihak-pihak yang bersengketa. Musyawarah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa keberatan untuk menyampaikan alasan atau argumentasi yang mendasari ketidakpuasannya terhadap keputusan yang telah diambil. Dalam proses ini, kepala adat dan tokoh masyarakat berperan sebagai mediator yang berupaya mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.⁹⁵

Musyawarah dalam masyarakat adat pada dasarnya mencerminkan prinsip penyelesaian konflik secara damai yang menjadi ciri khas hukum adat. Dalam pandangan hukum adat, konflik tidak dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial yang harus dipulihkan melalui dialog dan rekonsiliasi. Oleh karena itu, pendekatan musyawarah dalam penyelesaian sengketa pewarisan bertujuan untuk menghindari konflik yang lebih luas serta menjaga hubungan kekeluargaan dalam masyarakat adat.

Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka kepala adat dapat menjatuhkan sanksi adat kepada pihak yang tidak menaati keputusan

⁹⁴ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026.

⁹⁵ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026

tersebut. Sanksi adat dalam masyarakat Dayak Kenyah memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat restoratif. Sanksi adat bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat ketidaktaatan terhadap norma adat. Bentuk sanksi adat dapat berupa kewajiban membayar denda adat, melakukan ritual adat tertentu, atau kewajiban untuk meminta maaf kepada pihak yang dirugikan.⁹⁶

Dalam perspektif hukum adat, sanksi sosial seringkali memiliki kekuatan yang lebih efektif dibandingkan dengan sanksi hukum formal. Hal ini disebabkan oleh karakter masyarakat adat yang memiliki tingkat solidaritas sosial yang tinggi. Pengucilan sosial atau kehilangan kepercayaan dari komunitas adat dapat menjadi konsekuensi yang sangat berat bagi seseorang yang melanggar norma adat. Oleh karena itu, sanksi adat seringkali mampu mendorong individu untuk kembali menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Namun demikian, dalam perkembangan masyarakat modern, tidak menutup kemungkinan bahwa sengketa pewarisan yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme adat akan dibawa ke jalur hukum formal melalui pengadilan negara. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum melalui lembaga peradilan. Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan adat dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan apabila merasa bahwa hak-haknya tidak terpenuhi.

⁹⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026

Dalam konteks ini, keberadaan hukum adat dan hukum negara dapat dipahami sebagai bagian dari sistem pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia. Negara melalui konstitusi telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pengakuan tersebut tidak berarti bahwa hukum adat berdiri secara terpisah dari sistem hukum nasional. Sebaliknya, hukum adat tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan mekanisme hukum formal apabila diperlukan.

Dalam masyarakat Dayak Kenyah di Desa Pampang, penggunaan jalur hukum formal dalam penyelesaian sengketa pewarisan masih relatif jarang terjadi. Hal ini disebabkan oleh kuatnya nilai-nilai adat yang mendorong masyarakat untuk mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme musyawarah adat. Selain itu, masyarakat juga menyadari bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat menimbulkan konflik yang lebih luas serta berpotensi merusak hubungan kekeluargaan dalam komunitas adat.⁹⁷

Oleh karena itu, dalam praktiknya masyarakat Dayak Kenyah lebih memilih menyelesaikan sengketa pewarisan melalui pendekatan kekeluargaan yang difasilitasi oleh kepala adat. Pendekatan ini mencerminkan karakteristik hukum adat yang lebih menekankan pada upaya menjaga keharmonisan sosial

⁹⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026

daripada sekadar menentukan pihak yang menang atau kalah dalam suatu sengketa.⁹⁸

⁹⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketaatan masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Desa Pampang terhadap keputusan kepala adat dalam penyelesaian sengketa pewarisan menunjukkan tingkat yang sangat tinggi, dengan data empiris dari 31 kasus memperlihatkan bahwa 80,7% (25 kasus) berada pada kategori sangat taat dan taat. Tingginya tingkat ketaatan ini tidak semata-mata disebabkan oleh aspek koersif dari sanksi adat, melainkan lebih didasarkan pada legitimasi sosial yang kuat, kesadaran hukum kolektif, serta nilai-nilai budaya komunalistik yang masih hidup dalam masyarakat. Keputusan kepala adat dipandang bukan sebagai keputusan individu, melainkan representasi dari norma adat yang mengikat secara moral dan sosial. Terdapat juga 6,4% kasus ketidaktaatan yang disebabkan oleh faktor modernisasi, pendidikan, nilai ekonomi harta warisan yang signifikan, serta pengaruh sistem hukum nasional yang menyediakan alternatif penyelesaian formal.
2. Dalam menghadapi ketidaktaatan terhadap keputusan kepala adat, masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Desa Pampang memiliki mekanisme berjenjang yang mencerminkan karakteristik hukum adat sebagai sistem penyelesaian sengketa yang restoratif dan konsensual. Langkah pertama yang ditempuh adalah musyawarah ulang yang difasilitasi kepala adat dan tokoh masyarakat sebagai mediator, yang bertujuan

memberikan ruang bagi pihak yang tidak puas untuk menyampaikan keberatan secara dialogis guna mencapai konsensus baru tanpa menghancurkan hubungan kekeluargaan. Apabila musyawarah gagal, kepala adat berwenang menjatuhkan sanksi adat yang bersifat restoratif, seperti denda adat, kewajiban melakukan ritual tertentu, hingga sanksi sosial berupa pengucilan dari komunitas (*putus tanyato*), yang dalam praktiknya terbukti lebih efektif dibandingkan sanksi formal karena solidaritas komunal yang tinggi. Jika musyawarah ulang tidak dapat menyelesaikan masalah, pihak yang tidak terima dapat membawa sengketa tersebut ke peradilan negara. Meskipun demikian, penggunaan pengadilan negara masih relatif jarang dalam masyarakat ini karena kesadaran bahwa litigasi formal berpotensi memperlebar konflik, memakan biaya tinggi, serta merusak harmoni sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Perlunya pembentukan protokol mediasi lintas-sistem yang mengatur secara jelas hubungan kewenangan antara kepala adat dan pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa pewarisan, termasuk mekanisme konversi putusan adat menjadi akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan hukum acara perdata. Kepala Adat Dayak Kenyah sebaiknya mulai mendokumentasikan secara tertulis setiap putusan adat beserta pertimbangan normatifnya dan membuatnya dapat diakses oleh seluruh

anggota komunitas, guna membangun prediktabilitas dan transparansi yang dapat mengurangi resistensi terhadap putusan.

2. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peradilan Adat di masyarakat Adat Dayah Kenyah, sehingga keputusan adat memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim pada Peradilan Negara.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Abdul Manan. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Beni Ahmad Saebeni. 2006. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bushar Muhammad. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- C. Dewi Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat dan Memuat Asas-Asas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*.
- Laksanto Utomo. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhamad Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad Fajar, dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Jamin. 2016. *Eksistensi Peradilan (Desa) Adat Berdasar Undang-undang Desa*. Surakarta: UNS PRESS.
- Munir Fuady. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, B.J. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- R Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.

Commented [MS11]: terbalik

Commented [MS12]: Prenada

- Soerjono Soekanto. 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni. hlm. 54.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan B. Taneko Soleman. 2006. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 1998. *Peranan Hukum Adat dalam Menata Hubungan Kerja Masyarakat Industri dalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta: FH-UII.
- Sigit, S.N. 2016. *Sistem Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Sonny, D.J, dkk. 2020. *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat*. Jatinangor: UNPAD Press.
- Sri Warjiyati. 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tolib Setiady. 2018. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara. 1992. *Profil Provinsi Republik Indoneisa Kalimantan Timur*. Jakarta: PT Intermedia.

Jurnal

- Bravo Nangka. 2019. "Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan". *Lex Privatum*. Volume 7. Nomor 3.
- Efa Laela Fakhriah. 2013. *Mekanisme Small Claims Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana*. *Mimbar Hukum*. Volume. 25. Nomor. 2.
- Norwili, dkk. 2021. "Eksistensi Damang (Kepala Adat) dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah". *Penelitian Dasar Interdisipliner*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- Rikardo Simarmata. 2018. "Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 30. No. 3. hlm.

Commented [MS13]: Konsisten penulisannya. Jika disingkat, disingkat semuanya.

- Siela Mara Nabela, dkk. “Transformasi Pemukiman Suku Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang Kota Samarinda”. *Jurnal Darma Agung*. Vol. 30. No. 3.
- Subekti, dkk. 2020. “Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan di Indonesia”. *Jurnal Aktual Justice*. Vol. 5. No. 1.
- Suhariyanto, B. 2018. “Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional”. *Mimbar Hukum*. Vol. 30. No. 3.
- Syamsarina, dkk. 2022. “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat”. *Jurnal Selat*. Volume 10. Nomor. 1.
- AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Partnership for Governance Reform. 2003. *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia: Peluang & Tantangan*. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Partnership for Governance Reform.
- Yuni Priskila Ginting, dkk. 2024. “Pengaruh Adat Istiadat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Studi Kasus Suku Dayak”. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. Vol. 3. No. 3.

Tesis

- Adam Paulus. 2006. “Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Suku Dayak Tunjung-Benuaq di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur”. *Tesis*. Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Asmoro Putri. 2015. “Implementasi Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait Pembagian Harta Warisan Keluarga di Suku Dayak Kenyah Samarinda”. *Tesis*. Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Chairina Rachmitavidya. 2010. “Pelaksanaan Pewarisan Masyarakat Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur”. *Tesis*. Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Gloriana. 2016. “Kedudukan Perempuan Dayak Kenyah Bakung dalam Sistem Pewarisan di Desa Pampang Kota Samarinda”. *Tesis*. Program Studi Pembangunan Sosial Universitas Mulawarman Samarinda.
- Khairunnisa. 2019. “Prinsip Waris Adat dalam Masyarakat Dayak”. *Tesis*. Pascasarjana Program Magister Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin.
- Rikawati. 2003. “Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Warisan pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dustin Tengah,

Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah”. *Tesis*. Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Siti Susyanthi. 2009. “Analisis Mengenai Eksistensi Hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur”. *Tesis*. Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Victor Ola Tokan. 2011. “Sistem Pewarisan Adat Suku Dayak Agabaq di Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur”. *Tesis*. Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1847, LN 1847 No 23.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, LN. 2004/ No. 34, TLN No. 4379.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026.

LAMPIRAN

**LEMBAGA ADAT DAYAK KENYAH
KALIMANTAN TIMUR (LADK-KT)**

Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 11 Oktober 2023
SK. KEMENKUMHAM RI Nomor AHU-0001264.AH.01.08.TAHUN 2023
Surat Keterangan Badan Kesbangpol Prop. Kaltim Nomor 200.1.4/1661/III-BKP/X/2023
Sekretariat: Jl. PM. Noor, Perum Bumi Sempaja Blok AH No. 21 Samarinda, Kaltim.
Telpn: 082156681169, 082156681600 E-mail: lembaga.adat@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA ADAT DAYAK KENYAH KALIMANTAN TIMUR
Nomor: 432/LADK-KT/III/2024
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA ADAT DAYAK KENYAH KELURAHAN BUDAYA PAMPANG
MASA BAKTI 2024 – 2029**

Lembaga Adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur:

Menimbang : 1. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Penjenjangan Kepengurusan Lembaga Adat Dayak Kenyah terdiri dari Pengurus tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan tingkat Desa/Kampung/Dusun.
2. Bahwa apabila sebuah Kepengurusan Lembaga Adat Dayak Kenyah di suatu Kabupaten, Kecamatan, atau Desa/Kampung/Dusun belum terbentuk atau telah habis masa baktinya, maka perlu diadakan Pemilihan Pengurus Lembaga Adat Dayak Kenyah di tingkatan tersebut untuk masa bakti lima tahun.
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Lembaga Adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur tentang Susunan Pengurus baru Lembaga Adat Dayak Kenyah pada tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa dengan sebuah Surat Keputusan.

Mengingat : 1. UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 tentang Masyarakat Hukum Adat.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
5. AD/ART LADK-KT Pasal 12 ayat 3 tentang Penjenjangan kepengurusan Lembaga Adat Dayak Kenyah.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Tokoh-tokoh Adat, Tokoh-tokoh Masyarakat, dan Tokoh-tokoh Pemuda Pampang pada tanggal 14 Januari 2024 tentang Susunan Pengurus Lembaga Adat Dayak Kenyah Kelurahan Budaya Pampang Masa Bakti 2024 - 2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Secara resmi melantik Pengurus Lembaga Adat Dayak Kenyah Kelurahan Budaya Pampang Masa Bakti 2024 - 2029, dengan Susunan Pengurus sebagaimana nama-nama tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Memberi hak penuh kepada Pengurus Lembaga Adat Dayak Kenyah Kelurahan Budaya Pampang Masa Bakti 2024 – 2029 untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan Adat, serta Keputusan-keputusan Rapat Adat setempat.

Ketiga : Pengurus Lembaga Adat Dayak Kenyah Kelurahan Budaya Pampang adalah bersifat kolektif, mengutamakan kebersamaan dan musyawarah serta mufakat dalam melaksanakan kebijakan organisasi dalam masyarakat setempat.

Keempat : Pengurus Lembaga Adat Dayak Kenyah Kelurahan Budaya Pampang agar selalu berkoordinasi dengan Pengurus Lembaga Adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur (LADK-KT)

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka selanjutnya akan diadakan perbaikan.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 9 Maret 2024

Kepala Adat Besar,

Ajang Kedung, SE



Sekretaris Adat Besar,

Nuh Lenjau, M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Samarinda
2. Ketua Dewan Adat Dayak Kota Samarinda
3. Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur
4. Arsip

Lampiran: Surat Keputusan Lembaga Adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur Nomor 432/LADK-KT/III/2024 tanggal 9 Maret 2024 tentang Susunan Pengurus Lembaga Adat Dayak Kenyah Kelurahan Budaya Pampang masa bakti 2024-2029

**SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA ADAT DAYAK KENYAH KELURAHAN BUDAYA PAMPANG
MASA BAKTI 2024 - 2029**

- I. Petindung** : 1. Walikota Samarinda
2. Lembaga Adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur (LADK-KT)
- II. Dewan Penasihat** : 1. Laden Mering, SH., CN
2. Dr. Drs. Marthin Billa, MM
3. Pebit Imang
4. Pelusat Laing
5. Pekajan Apui
6. Pujang Laing
- III. Pengurus Inti:**
 - 1. Ketua** : **Esrom Palan**
Wakil Ketua I : Jalung Kila
Wakil Ketua II : Lukas Uda
 - 2. Sekretaris** : **Liyong Ajang**
Wakil Sekretaris : Mathius Uda
 - 3. Bendahara** : **Soleman**
Wakil Bendahara : Leding Ajang
- IV. Pegawai:** : 1. Pingan Ule
2. Pila Ului
3. Pesugau
4. Parung Lejiu
5. Pejating
6. Pelaing Bilung
7. Papui Njuk
8. Pelading Anyeq
9. Pimpung Njuk
10. Pelusat Anyeq
11. Petumban Uda
12. Petuban Usat
13. Pelaing Anyeq
14. Piban Ngang
15. Lasim Alloy
16. Luther Ujung
17. Pelenjau Uda
18. Pengang Anyeq
19. Pujang Uda
20. Pejalung Kajan
- V. Seksi-Seksi:**
 - A. Pembangunan dan Gotong-royong** : 1. Peding Ajan
2. Pekaleb Anyeq
3. Age Ding
4. Pejuang
 - B. Pemuda dan Olahraga** : 1. Jim Palan
2. Askar Ajang
3. Ding Uluk

- C. Sosial : 1. Sion Usat
2. Moris Ingan
3. Seran Uluk
- D. Pemberdayaan Perempuan : 1. Aren Apui
2. Usun Tisen
3. Rutina
- E. Keamanan : 1. Setem Ajang
2. Paulus Ngang
3. Ajis Kila
- F. Hubungan Masyarakat : 1. Peding Ajan
2. Galau Tekiyen
3. Peterin

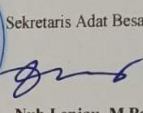
Ditetapkan di: Samarinda
Pada tanggal : 9 Maret 2024

LEMBAGA ADAT DAYAK KENYAH
KALIMANTAN TIMUR,

Kepala Adat Besar,

Sekretaris Adat Besar,


Ajang Kedung, SE


Nuh Lenjau, M.Pd

Catatan

G. Kesenian

H. KERohanian